

**PENAFSIRAN MAHMUD YUNUS TENTANG
BATASAN AURAT PEREMPUAN DALAM
SURAH AN-NUR AYAT 31**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam sebagai Salah Satu Syarat
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag.) pada program Studi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*



Oleh:

Delfi Yuliandra
NIM. 2219005

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
INSTITUT DARUL QUR'AN
PAYAKUMBUH
2026 M/1448 H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Delfi Yuliandra
NIM : 2219005
Tempat/tgl lahir : Situjuh/23 April 1995
Alamat : Jorong Atas, Kenagarian Situjuh Ladang Laweh,
Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten 50 kota,
Provinsi Sumatra Barat

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab menerangkan bahwa skripsi yang berjudul **“Penafsiran Mahmud Yunus Tentang Batasan Aurat Perempuan Dalam Surah An-Nur Ayat 31”** adalah hasil karya pribadi dan tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dan acuan guna guna mendapatkan informasi ilmu.

Payakumbuh, 8 Agustus 2026

Yang menyatakan,



Delfi Yuliandra
NIM.2219005

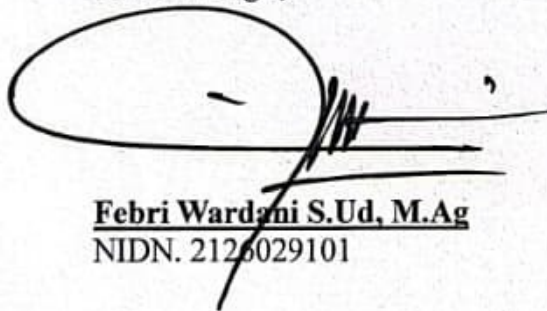
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Penafsiran Mahmud Yunus Tentang Batasan Aurat Perempuan dalam Surah An-Nur Ayat 31”**, yang disusun saudara Delfi Yuliandra, NIM. 2219005 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Payakumbuh, 8 Juli 2026

Pembimbing I,



Febri Wardani S.Ud, M.Ag
NIDN. 2126029101

Pembimbing II,



Fitri Muliani, S.HI,MA
NIDN. 2120068502

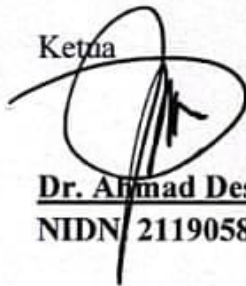
PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul “Penafsiran Mahmud Yunus Tentang Batasan Aurat Perempuan dalam Surah An-Nur Ayat 31” yang disusun oleh saudara Delfi Yuliandra, NIM 2219005 telah diujikan dalam sidang Munaqasyah, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Institut Darul Qur'an (IDAU) Payakumbuh pada hari Kamis 30 Juli 2026 dan diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana pada prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Payakumbuh 13 Agustus 2026

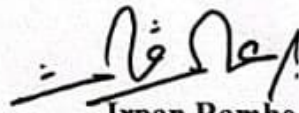
TIM PENGUJI

Ketua



Dr. Ahmad Deski, S.S.I, MA
NIDN/ 2119058201

Sekretaris



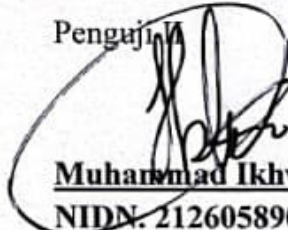
Irpan Rambe, M.Ag
NUPTK. 9254774675130253

Penguji I



Yenni Rahman, S. Th. I, MA
NIDN. 2123038702

Penguji II



Muhammad Ikhwan, S.HI, M.Sv
NIDN. 2126058902

Penguji III



Febri Wardani, S. Ud, M.Ag
NIDN. 2126029101

Penguji IV



Fitri Muliani, S.HI, MA
NIDN. 2120068502

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam



Yenni Rahman, S.ThI, MA
NIDN/ 2123038702

KATA PENGANTAR

Puji syukur *Alhamdulillahirabbil'alamin*, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan *rahmat, taufiq* dan *hidayah* serta karunia-Nya kepada kita, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. *Shalawat* beserta *salam* semoga selalu tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mewasiatkan Al-Qur'an dan Hadits kepada umat manusia sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan, serta berjuang sehingga telah berhasil dengan *Revolusi* Islamnya. Semoga kita semua dapat *Syafa'at* beliau di *Yaumul akhir* kelak, *Aamiin Ya Robbal 'Alamin*.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam di Institut Darul Qur'an (IDQU) Payakumbuh. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari tidak terlepas dari berbagai kelebihan dan kekurangan. Dan penulis juga mengakui dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis telah banyak menerima bantuan baik materi maupun non materi. Oleh karena itu dari lubuk hati yang paling dalam penulis mendo'akan semoga Allah menjadikan amal jariyah yang kelak pahalanya akan terus mengalir dan berlipat ganda pada segenap pihak yang ikut berpartisipasi terhadap penyelesaian skripsi ini. Izinkan penulis mengucapkan Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Deski, S.S.I, MA selaku Rektor Institut Darul Qur'an (IDQU) Payakumbuh.

2. Ibu Niimmasubhani, S.PdI, MA selaku Wakil Rektor Institut Darul Qur'an (IDAFU) Payakumbuh.
3. Ibu Yenni Rahman, S, ThI, MA merupakan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam.
4. Bapak Febri Wardani, S.Ud, M.Ag selaku pembimbing I dan kaprodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang selalu mengarahkan dan membimbing penulis.
5. Ibu Fitri Muliani, S.HI, MA selaku pembimbing II yang mengarahkan dalam penulisan.
6. Ibu Rahmi Wahyuni, A,Md sebagai pustakawati yang selalu memberikan ruang dan fasilitas selama penulis mencari referensi di Pustaka
7. Seluruh Dosen dan Tendik Institut Darul Qur'an (IDAFU) Payakumbuh, yang tidak bisa ditulis satu persatu, selalu memberikan *suport* dan kemudahan selama perkuliahan dari semester I sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis Ayahanda Doni Indra Budi dan Ibunda Erma Yulis, yang selalu suport dan mendo'akan demi kesuksesan dan kelancaran perkuliahan penulis. Semoga Allah selalu meemberikan nikmat kesehatan bagi mereka dan Allah beri kebahagiaan disisa-sisa hidup mereka, *Aamiin Ya Robbal Alamin*.
9. Fauziah Kurnia Putri selaku saudara kandung
10. Mansuhibu Amanah Khairon, S.Pd,. Gr selaku sepupu yang telah banyak memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

11. Lolita selaku kakak yang telah memfasilitasi tempat dan lainnya dalam menyelesaikan Skripsi.
12. Sri Damai Yanti, S. Ag orang tua sekaligus teman seperjuangan, yang telah banyak membantu penulis sejak awal perkuliahan.
13. Teman-teman satu prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2022 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Demikianlah skripsi ini penulis persembahkan bagi para pembaca, semoga memberi manfa'at dan menambah khazanah keilmuan kita. Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis memohon, semoga bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda dan jadi ladang jariyah bagi semuanya, *Aamiin Ya Robbal Alamin*.

Payakumbuh, 08 Juli 2026
Penulis



Delfi Yuliandra
NIM.2219005

ABSTRAK

Skripsi berjudul **“Penafsiran Mahmud Yunus Tentang Batasan Aurat Perempuan dalam Surah An-Nur 31”** yang ditulis oleh Delfi Yuliandra, NIM. 2219005, mahasiswa program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Institut Darul Qur'an (IDAU) Payakumbuh.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat para ulama dan mufassir mengenai batasan aurat perempuan, khususnya dalam menafsirkan frasa *illā mā zhahara minhā* (kecuali yang biasa tampak) dalam Q.S. An-Nur: 31, yang ada dalam *Tafsir Qur'an Karim* memiliki pendekatan penafsiran yang khas dan kontekstual terhadap ayat ini.

Adapun rumusan masalah Skripsi ini: Bagaimana penafsiran Mahmud Yunus tentang batasan aurat perempuan dalam Q.S. An-Nur: 31, Batasan Masalah: Pertama, mengungkapkan penafsiran Mahmud Yunus terhadap Q.S. An-Nur: 31. Kedua, Analisis terhadap penafsiran Mahmud Yunus Surah An-Nur: 31. Dan tujuan penelitian ini yaitu: untuk mengetahui penafsiran Mahmud Yunus dalam Surah An-Nur: 31.

Metode penelitian ini ialah kualitatif, jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan fikih. Sumber data primer penelitian ini adalah *Tafsir Qur'an Karim* karya Mahmud Yunus dan sumber sekunder jurnal ilmiah karya Hanna Salsabila, dan teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dengan pedoman dokumentasi yang tersusun berdasarkan rumusan masalah. Analisis data dilakukan melalui metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan, Mahmud Yunus menafsirkan Q.S. An-Nur: 31 merujuk kepada tafsir Ibnu Abbas bahwa anggota tubuh yang biasa terbuka itu adalah muka dan telapak tangan juga diperkuat dengan hadis Nabi juga mengatakan hanya muka dan telapak tangan. Analisis terhadap penafsiran Mahmud Yunus bahwa penafsirannya mengambil sumber *bil ma'isur* (Ibnu Abbas dan hadis Sunan Abu Dawud), dengan metode gabungan *ijmali-tahlili* dan corak *adabul ijtima'i*. Posisi penafsirannya di Nusantara sangat diterima oleh masyarakat pada zaman itu, karena masih banyak sekali masyarakat yang belum mengerti atau paham dengan bahasa Arab, sehingga Mahmud Yunus memutuskan membuat *Tafsir Qur'an Karim* dengan terjemahan bahasa Indonesia agar mudah dipahami oleh masyarakat awam.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan adalah transliterasi yang telah disepakati oleh Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor: 158 dan nomor 0533/b/u/1987. Untuk kosakata Arab yang telah dibakukan dalam bahasa Indonesia penulisannya ditetapkan sesuai dengan penulisan buku tersebut. Misalnya kata "Fiqh". Untuk itu, penggunaan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan oleh pusat Bahasa Depdikbud sangat diperlukan.

A. Pedoman Penulisan Arab-Latin

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	ṭ (dengan titik di bawah)
ب	B	ظ	ẓ (dengan titik dibawah)
ت	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	ṡ (dengan titik diatas)	غ	g
ج	J	ف	f
ح	ḥ (dengan titik dibawah)	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Ẓ (dengan titik diatas)	م	m

ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	s	هـ	h
ش	Sy	ء	‘
ص	ṣ (dengan titik dibawah)	ی	y
ض	ḍ (dengan titik dibawah)	ة	h

B. Vokal

Vokal bahasa Arab sama seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal atau Monoftong

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda dan harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ,	Dhammah	U	U

2. Vokal rangkap atau Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yaitu yang lambangnya berupa gabungan antara dua harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gab. Huruf	Nama
يَ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَ	Fathah dan waw	Au	a dan u

3. Madd

Madd atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harkat Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ أ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يَ يَ	Kasrah dan ya	Î	i dan garis di atas
يَ وُ	Dhammah dan waw	Û	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ = qāla

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

- Ta marbutah hidup, yaitu yang mendapat harkat fathah, kasrah atau

dhommah, transliterasinya adalah /t/

- b. Ta marbutah mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/
- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah ditransliterasikan dengan ha/h/.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = raudhatu al-athfāl

طَلْحَةُ = Thalhaf

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan tanda ّ. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

مُجَدِّدٌ = mujaddidun

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti dengan huruf qamariyah dan kata sandang yang diikuti buruf *syamsiyah*.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan diatas dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

البقرة ditulis *al-Baqarah*

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *Asy-syams*

Baik diikuti oleh huruf *Qamariyah* maupun *Syamsiyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang (-) sebagaimana yang dijumpai dalam contoh-contoh di atas.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*, jika hamzah itu terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, tidak dilambangkan.

Contoh:

أَئِمَّةٌ = a'immat

أُمَّنَاءُ = ummana

إِلَيْهِ = ilaih

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
D. Defenisi Operasional	16
E. Kajian Relevan	18
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Metodologi Tafsir	21
1. Sumber Tafsir	21
2. Metode Tafsir	22
3. Corak Tafsir	24

B. Metode Tahlili.....	24
1. Pengertian Metode Tahlili	24
2. Langkah-langkah Tahlili	25
3. Macam-macam Metode Tahlili	26
C. Makna Kata Aurat dalam Fikih	26
D. Biografi Mahmud Yunus.....	33
E. Karya-karya Mahmud yunus	33
1. Bidang Tafsir Al-Qur'an	33
2. Bidang Pendidikan Islam.....	33
3. Bidang Fikih dan hukum Islam.....	33
4. Bidang bahasa Arab	33
5. Bidang Hadis dan Ilmu Al-Qur'an	34
F. Tafsir Qur'an Karim	34
1. Metode Tafsir.....	34
2. Corak Tafsir	35
a. Corak Adabi Ijmali	35
b. Corak Fikih.....	36
3. Sistematika.....	36
a. Penyajian teks Arab	36
b. Terjemahan per penggalan.....	37
c. Penjelasan/catatan tafsir	37
d. Tidak meyertakan Sanad Hadis	37
4. Pandangan Akademisi terhadap Tafsir Qur'an Karim	38
a. Howard M. Federspiel	38
b. Islah Gusmian	38
c. Harun Nasution.....	39

BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... 40

A. Metode Penelitian	40
1. Jenis Penelitian	41
2. Sumber Penelitian	43
a. Sumber Primer	44
b. Sumber Sekunder	44
3. Instrumen Penelitian	45
a. Pengertian Instrumen	45
b. Instrumen utama	45
c. Instrumen bantu	46
4. Teknik Pengumpulan Data	47
5. Teknik Analisis Data	49

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 52

A. Penafsiran Mahmud Yunus Terhadap Al-Qur'an Surah	
An-Nur Ayat 31	52
Penjelasan Tafsir	53
B. Analisis terhadap Penafsiran Mahmud Yunus Surah	
An-Nur ayat 31	54
1. Analisis Sumber Penafsiran	54
2. Analisis Metode Penafsiran	54
3. Analisis Mazhab tentang Batasan Aurat	55
a. Mazhab Hanafi	55
b. Mazhab Malili	56

c. Mazhab Syafi'i.....	57
d. Mazhab Hambali	57
a. Mufasir Konterporer	59
4. Analisis Hadis Abu Dawud	58
5. Analisis Perspektif Komparatif.....	60
a. Mufasir Klasik.....	60
b. Mufasir Kontenporer.....	64
6. Batasan Aurat di Hadapan Mahram dan Orang lain (Non Mahram).....	67
7. Posisi Penafsiran Mahmud Yunus dalam Peta Ulama Tafsir Nusantara	67
8. Konteks yang Mempengaruhi Penafsiran Mahmud Yunus.....	68
a. Konteks Budaya	68
b. Konteks Sosial.....	69
c. Konteks Latar Belakang Keilmuan	70
9. Analisis Kritis terhadap Penafsiran.....	71
a. Kelebihan Tafsir Qur'an Karim	71
b. Kekurangan Tafsir Qur'an Karim	72
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Kritik.....	74
C. Saran	74

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN DOKUMEN PENELITIAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahmud Yunus (1899–1982) adalah pakar tafsir dan pendidik Islam asal Batusangkar, Sumatera Barat. Terlahir dari pasangan Yunus bin Incek dan Hafsah, ia mewarisi darah ulama dari kedua belah pihak keluarganya. Daya hafal Mahmud Yunus kecil tergolong istimewa; setiap cerita yang ia dengar dapat ia sampaikan kembali tanpa ada bagian yang terlewat. Pada tahun 1906, saat menginjak usia sekitar 7 tahun, beliau memulai pendidikan agamanya dengan belajar mengaji Al-Qur'an di surau milik kakeknya, M. Thahir bin M. Ali, yang dikenal dengan gelar Engku Gadang. Mahmud Yunus menimba ilmu dasar huruf Al-Qur'an bersama Jamah, putri dari kakeknya. Dengan penuh ketekunan, ia belajar pada waktu malam hari serta setelah menunaikan shalat Subuh, namun tetap menyempatkan diri bermain bersama teman sebaya di siang hari. Setelah menamatkan studinya, ia pun diangkat menjadi guru bantu di surau dan mulai melangkah ke jenjang berikutnya dengan mempelajari ilmu sharaf.¹

Hal ini menjadi krusial karena saat itu masyarakat setempat masih kuat memegang kepercayaan pada khurafat dan mitos, seperti anggapan bahwa hari Rabu terakhir di bulan Safar merupakan hari sial.²

¹ Edi Iskandar, “*Mengenal Sosok Mahmud Yunus*” *Potensia* 3, no. 1 (2017), h. 29–60.

² *Ibid.*

Terdorong oleh kondisi masyarakat di desanya yang masih mempercayai takhayul, Mahmud Yunus bertekad melanjutkan studinya ke Mesir demi memberantas khurafat di kampungnya.³

Penelitian mengenai teks ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif, pada umumnya pendekatan ini tidak berbasis pada informasi dari sumber tangan pertama yang *original* dan *genuine* (melalui wawancara dan pengamatan) metode ini bertujuan untuk memotret dan menjelaskan objek penelitian secara apa adanya, memastikan setiap data tersaji secara akurat dan objektif mengenai fenomena yang sedang berlangsung.⁴

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dimensi akademik dalam karya tafsir Mahmud Yunus mencakup karakteristik ilmiah, sosial, dan intelektual. Karakteristik ilmiah muncul karena menghubungkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan kemajuan sains dan teknologi, yang merupakan representasi dari pemikiran modern. Di sisi lain, muatan sosial dan intelektualnya terlihat dari bagaimana beliau mengintegrasikan ungkapan populer, tradisi masyarakat, serta realitas budaya ke dalam penafsirannya.⁵

³ M. Anwar Syarifuddin and Jauhar Azizy., “*Mahmud Yunus: Pelopor Pola Baru Penulisan Tafsir Al-Qur’ān Indonesia*,” *Ilmu Ushuluddin* 2, no. 3 (2015), h. 323–43.

⁴ Sonny Leksono et al., “*Pendekatan Deskriptif*,” (2013). h., 183.

⁵ Nurus Syarifah, “*Tafsir Akademik Karya Mahmud Yunus: Corak Ilmiah, Sosial Dan Intelektual Dalam Tafsir Al-Qur’an Al-Karim*,” *Jurnal At-Tibyan Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 5, no. 1 (2020)., h. 18-103.

Berdasarkan riwayat hidupnya, pemikiran Mahmud Yunus diwarnai oleh prinsip *uṣūl al-fiqh* dan corak fikih, kakeknya H. M. Umar Thaib sangat berpengaruh dalam pembentukan keilmuan Mahmud Yunus. Ia mempelajari berbagai ilmu dari gurunya itu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung berarti Mahmud Yunus belajar langsung dari gurunya, sementara secara tidak langsung ia mempelajari dari karya-karya gurunya. Dari pelajaran tersebut, Yunus dapat menyerap semangat pembaruan yang dibawa gurunya. Misalnya, dalam karya Al-Munir, Ketekunan Mahmud Yunus dalam belajar selama empat tahun membuahkan hasil ia berhasil menguasai beberapa kitab, seperti kitab *Kanzu ar-Roghibin* adalah kitab fikih mazhab Syafi'i karya Jalaluddin al-Mahalli, *Alfiyah* karya Ibnu Malik asal Spanyol, dan *Jam' al-Jawami'* kitab ushul fikih al-Subki klasik karya Imam Tajuddin. Dari keilmuan Mahmud Yunus terlihat pendekatan tafsirnya yang cenderung rasional, moderat, serta memberikan ruang bagi tradisi sosial.⁶

Pemilihan Q.S. An-Nur: 31 pada penelitian ini adalah karena ayat ini dianggap sebagai rujukan utama karena penjelasannya yang komprehensif yang mencakup semua yang berkaitan dengan aurat perempuan, selain memerintahkan untuk menjaga kemaluan, pandangan, dan perhiasan, ayat ini melangkah lebih jauh dengan bagian mana saja yang boleh tampak serta secara rinci menjelaskan 12 mahram dari wanita itu sendiri. Keistimewaan

⁶ Moh Asror, M. Yunus Abu Bakar, and Ah Zakki Fuad, "Modernisme Pendidikan Islam Dalam Pemikiran Mahmud Yunus : Analisis Dan Relevansinya Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Indonesia Era Society 5 . 0" 8, no. 1 (2023), [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2023.vol8\(1\).11693](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2023.vol8(1).11693).

ayat ini terletak pada pesan moral dan sosialnya yang sangat relevan untuk menjawab tantangan beretika pada zaman sekarang.

Berikut adalah persamaan dari beberapa lafaz aurat dalam Al-Qur'an:⁷

1. Lafaz (عورة)

- a. Q.S. An-Nur: 31 عَوْرَتِ النِّسَاءِ (aurat para perempuan)
- b. Q.S. An-Nur: 58 ثَلَاثُ عَوْرَتٍ لَكُمْ (tiga waktu aurat)
- c. Q.S. Al-Ahzab: 13 إِنَّبِیُوتَنَّا عَوْرَةً (rumah-rumah kamiterbuka/tidak terlindungi)

2. Lafaz (فُرُوج)

- a. Q.S. An-Nur: 30-31 فُرُوجُهُمْ - فُرُوجُهُنَّ (memelihara kemaluan)
- b. Q.S. Al-Mu'minun: 5 لِفُرُوجِهِمْ (memelihara kemaluan)
- c. Q.S. Al-Ma'arij: 29 لِفُرُوجِهِمْ (memelihara kemaluan)
- d. Q.S. Al-Ahzab: 35 فُرُوجُهُمْ (memelihara kemaluan)

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, "Tafsir Al-Munir" juz 17&18 jilid 9, h. 492-510

3. Lafaz (سَوْءٌ)

- a. Q.S. Taha: 121 سَوْءَاثُهُمَا (kedua auratnya depan dan belakang)
- b. Q.S. Al-A'raf: 20, 22, 26, 27 سَوْءَاتِهِمَا (aurat yang tampak)
- c. Q.S. Al-Maidah: 31 سَوْءَةً أَحْيَاهِ (sesuatu yang terlihat/aurat)

4. Lafaz زينة (Perhiasan)

- a. Q.S. Al-A'raf: 31, 32
- b. Q.S. Yunus: 12, 24, 88
- c. Q.S. Hud: 15
- d. Q.S. Kafh: 7, 28, 46

Ada banyak lagi kata zinah dalam Al-Qur'an yang tidak dicantumkan semuanya. Didalam kitab *Al-Mufradat fi Ghairibil Qur'an* karya Ar-Raghib Al-Asfahani membagi kata zinah menjadi tiga kategori:⁸

- a. Zinah Nafsiyah yaitu (perhiasan jiwa)
- b. Zinah Badaniyyah (perhiasan fisik)
- c. Zinah Khairiyyah (perhiasan luar)

⁸ Ar-Raghib Al-Asfahani, "*Al-Mufradat fi Ghairibil Qur'an*" Dar Ibnul Jauzi, h.

Sedangkan kajian yang relevan untuk skripsi ini yang berdasarkan Surah An-Nur ayat 31 adalah Zinah Badaniyyah, menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsir Al-Munir kata (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) bermakna perhiasan (زينة)

Beliau mengatakan “*Dan janganlah mereka menampakkan suatu perhiasan yang mereka kenakan kepada laki-laki asing*”⁹

Larangan ini secara prioritas dan otomatis mencakup larangan menampakkan bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan, Seperti telinga tempat anting, leher tempat kalung, pergelangan tangan tempat gelang, maka dikiaskan janganlah mereka menampakkan bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan, karena tempat itu adalah aurat yang harus tertutup.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, “Tafsir Al-Munir,” 1991, 500.

Salah satu kontribusi besar Mahmud Yunus bagi literatur Islam di Indonesia adalah *Tafsir Qur'an Karim*. Meski banyak yang menganggapnya sebagai terjemahan biasa karena tata letaknya, karya ini sebenarnya adalah tafsir ringkas yang sangat kaya. Kitab tafsir ini memuat analisis singkat tentang nilai sosial dan hukum Islam agar lebih mudah diserap oleh masyarakat awam. Hal inilah yang mendasari para ahli untuk menyebutnya sebagai "tafsir terjemahan," karena fungsinya tidak hanya menerjemahkan kata demi kata, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam mengenai isi kandungan Al-Qur'an.¹⁰

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aurat didefinisikan sebagai bagian tubuh yang dilarang untuk diperlihatkan menurut ketentuan hukum Islam, termasuk di dalamnya alat kelamin.¹¹ Secara etimologi, kata aurat (عورة) berarti malu, aib dan buruk.¹² Adapun secara terminologi, aurat adalah sesuatu yang wajib ditutupi dan haram untuk dilihat.¹³

Penelitian ini memfokuskan kajian pada Q.S. An-Nur: 31, mengingat Ayat tersebut menyajikan penjelasan komprehensif mengenai batasan aurat wanita serta ketentuan berpakaian menurut syariat Islam. Melalui penekanan pada kewajiban menutup bagian dada, mengenakan jilbab, dan menjaga perhiasannya dari pandangan non-mahram. Hal inilah yang

¹⁰ Nurus Syarifa, *loc.cit*

¹¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008, <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.

¹² Arip Purkon, "Batasan Aurat Perempuan Dalam Fikih Klasik Dan Kontemporer Arip," *Risalah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9, no. 3 (2023): 1046–61.

¹³ *Ibid.*

menjadikan ayat tersebut referensi utama yang sangat tepat untuk menelaah norma berpakaian serta interaksi sosial perempuan.

Teks dan terjemahan ayat:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْزَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.” (Q.S. An-Nur: 31).¹⁴

¹⁴ Asma Afsaruddin, “Al-Qur’an,” *American Journal of Islam and Society* 20, no. 1 (2003), h. 158–60, <https://doi.org/10.35632/ajis.v20i1.1887>.

Berdasarkan terjemahan ayat di atas, menutup aurat terutama bagi perempuan berarti menjalankan perintah Allah SWT untuk melindungi bagian tubuh yang wajib ditutup. Hal ini diwajibkan karena bagian-bagian tubuh karena dapat menimbulkan dosa bagi keduanya, apalagi melakukannya dengan sengaja, dengan menutupi dan menjaganya, seseorang tidak hanya menjalankan perintah agama, tetapi juga sedang menjaga kehormatan dirinya sebagai manusia.

Modernisasi yang pesat telah menyentuh berbagai aspek kehidupan, mulai dari teknologi, transportasi, hingga tren busana muslim yang kian beragam. Namun, perkembangan ini memunculkan fenomena menarik terkait perilaku berpakaian. Berdasarkan jajak pendapat majalah kampus MISSI tahun 2014, ditemukan bahwa 46,7% mahasiswi di fakultas berbasis Islam tidak memakai pakaian muslim di luar area kampus. Padahal, banyak dari mereka memiliki latar belakang pendidikan pesantren yang seharusnya memberikan pemahaman mendalam mengenai kewajiban menutup aurat.¹⁵

Penulis menemukan data melalui polling majalah MISSI tahun 2014 yang menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo (sebanyak 75%) menganggap jilbab sebagai bagian dari identitas bergaya. Angka ini secara tidak langsung mengungkap alasan di balik keputusan mereka dalam mengenakan jilbab. Data ini memberikan gambaran mengenai motivasi di balik penggunaan jilbab di

¹⁵ Safitri Yulikhah, "Jilbab Antara Kesalehan Dan Fenomena Sosial," *Jurnal Ilmu Dakwah* 36, no. 1 (2017): 96, <https://doi.org/10.21580/jid.v36i1.1627>.

kalangan mahasiswa. Secara keseluruhan, kedua hasil jajak pendapat tersebut mengindikasikan bahwa alasan utama mahasiswi menutup aurat cenderung didorong oleh faktor eksternal, seperti regulasi lingkungan kampus maupun tuntutan sosial lainnya.¹⁶

Dari dua hasil poling yang penulis temukan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata perempuan menutup Aurat hanya karena adanya aturan dari tempat perkuliahan atau tuntunan dari sosial lainnya.

Salah satu daerah yang penulis lacak adalah tempat tinggal penulis sendiri yaitu, Nagari Situjuah Ladang Laweh, Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan kepala jorong dan pemuka agama mereka mengatakan: dari jumlah penduduk perempuan di Situjuah Ladang Laweh 1.019 jiwa diperkirakan hanya 50% penduduk yang menutup aurat, dari 50% yang menutup aurat secara Syar'i hanya sekitar 25%. Dan sisanya 25% hanya menutup aurat ketika sholat dan kegiatan tertentu.

Dari penjelasan wawancara di atas pemilihan tafsir Mahmud Yunus yang ditulis dalam bahasa Indonesia, salah satu tafsir pertama yang sistematis berbahasa Indonesia (Tafsir Qur'an Karim, terbit 1938), ketika menafsirkan Q.S. Surah An-Nur: 31 tidak hanya menerjemahkan makna tekstual, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial masyarakat muslim Indonesia yang memiliki tradisi berpakaian yang beragam secara adat dan kebudayaan.

¹⁶ *Ibid.*

Berdasarkan klasifikasi literatur review, dari 40 literasi yang penulis temukan dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu:

Pertama: Kelompok Kajian Tafsir dan hukum Aurat, H. Zaenudin (2023)¹⁷, Roziqoh Roziqoh, Ida Kurnia Shofa, dan Khoirun Nidhom Hanna¹⁸, Salsabillah 30 Dec (2022)¹⁹, M. Hendrik Pratama 21 Nov (2022)²⁰, Evi Febriani 03 Jan (2025)²¹, Dicky Mohammad ilham 01 Agustus (2022)²², Putri Halimaini K 28 oct (2024)²³, Moh Asror, M. Yunus Abu Bakar, Ah. Zakki Fuad (2023)²⁴, Miftahul Jannah 29 Nov (2023)²⁵, Winona Lutfiah, Dec (2021)²⁶, Artiyanto, Agus Mukmin, Husni Husni 26

¹⁷ H. Zaenudin, “aurat perempuan pada Surat An-Nur ayat 31 Studi Kitab Tafsir Marr 'Ah Labid Karya Syekh Nawawi Al - Bantani” 1, no. 1 (2023),. h. 76–91.

¹⁸ Roziqoh Roziqoh et al., “Aurat Perempuan Dalam Surat Al-Nur Ayat 31 Perspektif Husein Muhammad Dan Muhammad Husein Tabataba ' i Institut Daarul Qur ' an Jakarta AURAT PEREMPUAN DALAM SURAT AL-NUR AYAT 31,” n.d.

¹⁹ Hanna Salsabila, “Menilik Diskursus Aurat Perspektif Al- Qur ' an Pada Surah An-Nur Ayat 31 (Studi Analisis Tafsir Q Ur ' an Karim Karya Mahmud Yunus” 4, no. 2 (2022): 149–84.

²⁰ M Hendrik Pratama, “KONTEKSTUALISASI PENAFSIRAN QS AL-NUR [24]; 31 (APLIKASI HERMENEUTIKA MA ' NA CUM MAGHAZA) Abstract :,” *Jurnal Ilmu Al-Qur 'an Dan Tafsir* 3 (2022), <https://doi.org/10.19105/revelatia.v3i2.6788>.

²¹ Evi Febriani et al., “Education Achievement: Journal of Science and Research” 6, no. 1 (2025): 132–42.

²² Dicky Mohammad Ilham et al., “Implikasi Pendidikan Dari Al-Quran Surat An-Nur Ayat 30-31 Tentang Perintah Menjaga Pandangan Terhadap Pendidikan Akhlak,” no. 4 (n.d.): 596–605.

²³ Asnil Aidah Ritonga et al., “Tarbiatuna : Journal of Islamic Education Studies Tarbiatuna : Journal of Islamic Education Studies” 4 (2024): 494–506.

²⁴ Asror, Bakar, and Fuad, “Modernisme Pendidikan Islam Dalam Pemikiran Mahmud Yunus : Analisis Dan Relevansinya Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Indonesia Era Society 5 . 0.”

²⁵ Ritonga et al., “Tarbiatuna : Journal of Islamic Education Studies Tarbiatuna : Journal of Islamic Education Studies.”

²⁶ Ilmu Qur et al., “Interpretasi Ayat-Ayat Tentang Jilbab” 1, no. Desember (2021): 554–70, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15114>.

Aug (2024)²⁷, Sindy Karulita 20 Dec (2024)²⁸, Syifa Laelatussa'adah 07 Aug (2022)²⁹, Riki Iskandar 20 Jun (2022)³⁰, Wendi Parwanto 3 April (2021)³¹, Hibba Abugideiri 20 Nov (2023), Hany Nurhalimah 29 Sep (2023), Faisal Abdullah 16 Dec (2024), Shehnaz Haqqani 29 Oct (2018), Moh. Nainul Muna, ara Aprillia Puteri 03 Jan (2024) Suryadi marzuki 10 Jun (2024), Casey Charles 30 April (2023), Riri Fitria 30 Nov (2012), Sufyan Ilyas 01 Jan (2019), Qabila Salsabila 31 Dec (2017), Hamidah, Asep Saepudin, Mujahid Rasyid 1 Aug (2022), Tia Subu Simora 25 Dec (2024),

Kedua: Pentingnya menutup Aurat perempuan dalam Pandangan Islam, Aris Kristianto, 29 Jul (2023)³², Agung Wijawa, Syufyan Ilyas, 01 Jan (2019)³³, Mona Eliza, Fauzi Abbas 26 Dec (2023), Zahrotun Nisa 27 Apr (2022), Athifa Khalisha Majri 23 Jan (2024), Asma Manzoor, Syeda Menmoona khushbakht 13 Dec (2022).

²⁷ Agus Mukmin, "MENINJAU KEMBALI BATAS AURAT DALAM FIQH (Pendekatan Lughawī Dan Maqāṣ Idi Dalam Memahami" 4, no. 1 (2024): 12–25.

²⁸ Sindy Karulita, "Pendidikan Akhlak Untuk Perempuan Telaah" 8, no. 4 (2024), h. 1–11.

²⁹ Syifa Laelatussa, "Implikasi Pendidikan Menurut Perspektif Al- Qur ' an Surat An - Nuur Ayat 30-31 Tentang Adab Menjaga Pandangan," no. 1 (n.d.): 557–62.

³⁰ Riki Iskandar, "Menutup Aurat Dalam Pandangan Ulama Kontemporer," 2022.

³¹ Wendi Parwanto, "PEMIKIRAN M. SYAHRUR TENTANG PAKAIAN PEREMPUAN (Dari Konfigurasi Aurat Hingga Konstruk-Hirarki Pakaian Perempuan Dalam Islam)" 2 (2021): 79–91.

³² Pesan Dakwah et al., "Pesan Dakwah Perintah Menutup Aurat Surah An-Nur Ayat 31 Perspektif Antropologi Quran," n.d.

³³ Stai Tapaktuan and Aceh Selatan, "Kajian Analisis Terhadap Aurat Wanita Perspektif Hukum Islam," n.d.

Ketiga: Kajian konteks sosial penerapan aurat, Agung Wijawa, 01 Jan (2023)³⁴, Ertna Rahmawati 04 Jun 2024³⁵, Tia Subu Simamora 25 Dec (2024)³⁶, Nadhifah Rahma Aisyah Hamdani, 01 Aug (2022)³⁷, Abdullah Sa'id (2022)³⁸

Penulis memilih Tafsir Qur'an Karim karya Mahmud Yunus sebagai subjek penelitian karena keunikan latar belakang pendidikannya yang bersentuhan langsung dengan arus pembaruan Islam di Mesir. Berbeda dengan tokoh sezaman seperti Ahmad Hasan, Zainuddin Hamidi, Hasbi Ash-Shiddieqy, atau Buya Hamka yang menyerap pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha melalui media cetak (majalah *al-Manar*), Studi ini memiliki nilai strategis dalam memperkaya khazanah tafsir lokal yang relevan dengan perkembangan zaman. Di samping itu, pemikiran Mahmud Yunus diharapkan dapat menjadi solusi intelektual dalam membedah polemik batasan aurat secara lebih objektif.³⁹

³⁴ Tentang Cadar and Dan Burqa, "*Islam Dan Penutup Aurat : Kajian Tafsir Maudhu ' I,*" 2019.

³⁵ Tia Subu Simamora, "*Resepsi Mahasiswi Bercadar Terhadap Ayat Al-Qur'an Tentang Aurat Di Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang sidimpuan*" 2024.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Nadhifah Rahma, Aisyah Hamdani, and Enoch Nuroh, "Implikasi Pendidikan Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 59 Tentang Kewajiban Muslimah Menutup Aurat Dalam Adab Berbusana," n.d., 318–24.

³⁸ Nur Faizin Et Al., "Al-Bayan : Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir *Fenomena Penggunaan Hijab Syar' I Di Indonesia : Analisis Kontekstualisasi Ayat Jilbab Perspektif Teori Penafsiran*" 8461 (2022): 1–13.

³⁹ Zakiyyah, *op.cit.*, h. 12-28

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dalam Proposal Skripsi ini adalah bagaimana penafsiran Mahmud Yunus Tentang Aurat dalam Q.S An-Nur Surah An-Nur ayat 31

2. Batasan Masalah

1. Mengungkapkan Penafsiran Mahmud Yunus terhadap Al-Qur'an Surah an-Nur ayat 31
2. Analisis terhadap Penafsiran Mahmud Yunus Surah An-Nur ayat 31

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Mahmud Yunus menafsirkan Al-Qur'an surah An-Nur Ayat 31
- b. Untuk mengetahui Analisis dari Penafsiran Mahmud Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 31

2. Manfaat penelitian

- a. Sebagai akademis

Hasil yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang batasan aurat perempuan pada surah An-Nur ayat 31.

- b. Secara praktis

1. Untuk memenuhi tugas sebagai persyaratan memperoleh gelar keserjanaan dalam program Strata satu (S.1) pada ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut Darul Qur'an Payakumbuh.
2. Untuk menambah wawasan mengenai batasan aurat perempuan
3. Untuk mengembangkan pengetahuan, tentang batasan aurat perempuan terutama ditempat tinggal penulis sendiri
4. Sebagai latihan penulisan karya ilmiah di dalam disiplin ilmu Al-Qur'an.

D. Definisi Operasional

1. Penafsiran

Istilah penafsiran menitikberatkan pada peran sosok yang mencoba membedah dan memaknai pesan di balik sebuah tulisan, bahasa, aturan hukum, hingga situasi tertentu agar lebih mudah dimengerti.⁴⁰

2. Mahmud Yunus

Mahmud Yunus adalah tokoh ulama kontemporer asal Desa Sungayang Batusangkar, lahir pada 10 Februari 1899 M. Latar belakang keluarganya sangat kental dengan nilai agama; Ayahnya, Yunus bin Incek, adalah seorang alumnus surau yang dipercaya menjadi imam oleh masyarakat adat setempat. Begitu pula dari sisi ibu, Hafsah binti Imam

⁴⁰ Agus Salim Hasanudin and Eni Zulaiha, "Hakikat Tafsir Menurut Para Mufassir," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, no. 2 (2022): 203–10, <https://doi.org/10.15575/jis.v2i2.18318>.

Sami'un, beliau mewarisi darah keturunan dari pemuka agama terpandang.⁴¹

3. Aurat

Secara etimologi, kata aurat (عورة) berarti malu, aib dan buruk. Kata aurat berasal dari kata “awira” (عور) artinya hilang perasaan, dimana kalau dipakai untuk mata maka berarti mata itu hilang cahanya dan lenyap pandangannya. Sedangkan secara terminologi, aurat adalah sesuatu yang wajib ditutupi dan haram untuk dilihat.⁴² Dari dua definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa Aurat adalah sesuatu yang harus ditutup, jika tidak maka akan menimbulkan malu, aib, buruk dan haram unruk dilihat.

4. Batasan aurat perempuan

Aurat perempuan merupakan bagian tubuh yang wajib ditutupi dan dilarang diperlihatkan kepada siapa pun kecuali suami atau mahram, sebagaimana daftar yang dirinci dalam Surah An-Nur ayat 31. Menurut Hanafiah seluruh badan kecuali muka, telapak tangan, dan telapak kaki, menurut Malikiah dan syafi'iah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, dan bagi hanabilah seluruh badan kecuali muka.⁴³

⁴¹ Ibid.

⁴² Purkon, “Batasan Aurat Perempuan Dalam Fikih Klasik Dan Kontemporer Arip.”

⁴³ Ibid.

5. Perempuan Mukallaf

Seorang perempuan yang telah dibebani hukum syari'at Islam karena sudah baligh, perempuan tersebut wajib menutup aurat, menurut Hanafiah umur 10 tahun ke atas, menurut Malikiyah umur 6 tahun ke atas, menurut Syafi'iyah tidak aada batasan usia, sama dengan perempuan dewasa, dan menurut Hanabilah sama dengan Hanafiah umur 10 tahun ke atas.⁴⁴

E. Kajian Relevan

Penelitian mengenai batasan aurat perempuan dalam QS. An-Nur ayat 31 telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Di antaranya penelitian yang dilakukan oleh H. Zaenudin dengan judul “Jilbab: Menutup Aurat Perempuan (Analisis Surah An-Nur Ayat 31)”. Penelitian ini membahas kewajiban menutup aurat perempuan berdasarkan penafsiran QS. An-Nur ayat 31 dengan menitikberatkan pada aspek normatif ayat dan perintah berjilbab dalam Al-Qur'an.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Roziqoh Roziqoh, Ida Kurnia Shofa, dan Khoirun Nidhom dari Institut Daarul Qur'an Jakarta dengan judul “Aurat Perempuan dalam Surah An-Nur Ayat 31 Perspektif Husein Muhammad” mengkaji penafsiran QS. An-Nur ayat 31 berdasarkan pandangan tokoh Husein Muhammad. Penelitian ini menyoroti batasan

⁴⁴ *Ibid*

aurat perempuan melalui pendekatan tafsir tokoh dengan memperhatikan konteks sosial dan perspektif keadilan gender.

Selain dua penelitian tersebut, terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Imam Ma'arif Hidayat dan Miftahul Khoirin dengan judul “Aurat Perempuan pada Surat An-Nur Ayat 31: Studi Kitab Tafsir Marāh Labīd Karya Syekh Nawawi Al-Bantani”. Penelitian ini membahas batasan aurat perempuan dalam QS. An-Nur ayat 31 melalui kajian tafsir klasik, khususnya penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Tafsir Marāh Labīd. Kajian ini menekankan perbedaan pendapat ulama mengenai frasa “illaa maa zahara minhaa” yang menjadi salah satu dasar penentuan batas aurat perempuan, sekaligus menjelaskan bentuk-bentuk aurat perempuan dalam beberapa kondisi tertentu.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada penafsiran Mahmud Yunus terhadap QS. An-Nur ayat 31. Penelitian ini tidak hanya mengungkap pandangan Mahmud Yunus mengenai batasan aurat perempuan, tetapi juga menganalisis corak penafsiran beliau dalam Tafsir Qur'an Karim. Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan objek kajian dan sudut pandang, sehingga diharapkan dapat melengkapi dan memperkaya khazanah kajian tafsir Al-Qur'an, khususnya terkait aurat perempuan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan skripsi ini penulis merujuk kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi STAI Darul Qur'an Payakumbuh 2020. Penulis menggunakan ejaan yang terdapat pada kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besarnya penulis memberikan gambaran secara umum dari pokok pembahasan ini. Isi skripsi ini terdiri dari lima bab.

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah, kemudian menjelaskan rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, kajian relevan, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, berisi tentang metodologi tafsir, metode metode tafsir, lafaz aurat dalam Al-Qur'an, biografi dan karya Mahmud Yunus, tafsir Qur'an karim; metode, corak, sistematika, pandangan ulama.

BAB III Metodologi Penelitian berisi tentang metode yang dipakai dalam penelitian ini, dan menjelaskan bagaimana cara mengumpulkan data dalam penulisan skripsi ini.

BAB IV Hasil dan pembahasan, berisi tentang penelitian yang membahas batasan aurat perempuan dalam Al-Qur'an surah An-Nur Ayat 31 yang berkaitan dengan tanggung jawab suami terhadap istri, membahas penafsiran ayat-ayat tersebut.

BAB V Penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan, kritik dan saran demi kebaikan dan perbaikan penulisan dan penelitian berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Metodologi Tafsir

Metodologi tafsir adalah tentang cara-cara yang digunakan ulama untuk menjelaskan makna Al-Qur'an, dengan landasan utama dari ayat itu sendiri, sunnah, dan ijma, ulama. Metodologi adalah ilmu yang membahas prinsip, aturan, dan prosedur penafsiran Al-Qur'an secara konsisten dari awal hingga akhir. Ia membedakan antara metode (cara spesifik) dan metodologi (proses keseluruhan yang lebih luas).¹

1. Sumber tafsir

Berdasarkan sumber tafsir dapat dibagi menjadi tiga, yaitu;

- a. *Bi al-Ma'tsur* atau *bil Riwayah* atau *bil Manqul*, yaitu tafsir berdasarkan riwayat dari Nabi, sahabat, dan tabi'in, seperti hadits dan atsar, untuk menjaga kemurnian makna.
- b. *Bi al-Ra'yi* atau *bil Dirayah* atau *bil Ma'qu* yaitu tafsir menggunakan penalaran ijtihad, dengan mempertimbangkan bahasa Arab, sejarah, dan konteks, asal tidak bertentangan dengan syari'at.
- c. *Bil Isyari* yaitu perpaduan antara tafsir *bil Manqul* dan *bil Ma'qul*

¹ Oleh Hujair A H Sanaky, "Metode Tafsir [Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna Atau Corak Mufassirin]," n.d., h. 263–84.

2. Metode tafsir

Berdasarkan metodenya, tafsir dapat dibagi menjadi;

a. Metode *Ijmali (Global)*

Metode ini berusaha menjelaskan ayat al-Qur'an secara global, ringkas dan padat, tanpa memperluas pembahasan dan memperinci penjelasan. Maksud utama metode ini adalah memperjelas makna dan bentuk kata (uslub) yang digunakan. Pada zaman Sahabat Nabi tafsir dengan metode ijmali sangat berkembang. Hal itu dikarenakan kebanyakan masyarakat waktu itu memahami sebagian besar ayat-ayat al-Qur'an, sehingga hanya sebagian kecil jumlah ayat yang perlu ditafsirkan. Di antara contoh kitab tafsir yang menggunakan metode tafsir ijmali: Tafsir Jalalain, Tafsir al-Wajiz karangan al-Wahidi al-Naisaburi, al-Muhalla wa al-Suyuti, dan Tafsir Shofwah al-Bayan Li-Ma'ani al-Qur'an karangan Husain Makhlu².

b. Metode *Tahlili (Analitis)*,

Sebagian besar ulama zaman dahulu menggunakan metode ini. Hanya saja, mereka berbeda-beda dalam corak penafsirannya. Di antara contoh kitab tafsir yang menggunakan metode tafsir tahlili adalah; Tafsir Jami' al-Bayan Fi Ta'wil Ayat Al-Qur'an karangan Muhammad Jarir al-Thabari, Ma'alim Tanzin karangan al-Bagawi, al-Bahru al-Muhith karangan Abu Hayyan al-

² Rokim, Syaeful, "Mengenal Metode Tafsir Tahlili," . h. 45.

Andalusi. Tafsir Al-Qur'an al-Adzim karangan Abu Fida Ibnu Katsir.³

c. Metode *Maudhu'i* (Tematik),

Merupakan metode dalam tafsir modern walaupun memiliki akar di zaman dulu, tetapi tidak seluas pembahasannya di zaman sekarang. Metode *maudhui* berusaha mengumpulkan dan mentafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki tema yang sama. Sebagian besar tafsir dengan metode *maudhui* ini digunakan pada penelitian-penelitian ilmiah di perguruan tinggi dan lainnya. yaitu mengumpulkan ayat bertema sama, disusun kronologis, lalu dihubungkan secara komprehensif. Contoh: Kajian tema seperti akidah atau muamalah.⁴

d. Metode *Muqaran* (Perbandingan)

Metode tafsir *Muqaran* adalah sebuah penelitian mendalam dan pengumpulan pendapat-pendapat berkaitan dengan tafsir ayat-ayat atau surat dalam Al-Qur'an yang memiliki hubungan tema yang sama. Kemudian dipelajari secara mendalam untuk mengenal perkataan yang lebih rajih (kuat). Itu semua untuk mencapai petunjuk Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema yang diteliti.⁵ yaitu membandingkan berbagai tafsir ulama untuk ayat tertentu guna menemukan konsensus.

³ *Ibid.*, h. 46

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

3. Corak tafsir

Berdasarkan coraknya bisa dibagi menjadi;

- a. Fiqhi (Hukum) yaitu tafsir yang menekankan penjelasan hukum syariat dari ayat-ayat muhkam. Contohnya tafsir Jalalain.
- b. Falsafi (*Filsafat*) yaitu mengaitkan ayat dengan pemikiran *filosofis rasional*. Contohnya tafsir Al-Fakhr Ar-Razi.
- c. Ilmi (*Sains*) yaitu menghubungkan ayat dengan penemuan ilmiah modern. Contohnya tafsir At-Thantawi Jawzi.
- d. Sufi/Ishari (Tasawuf) yaitu tafsir mengungkap makna batin dan pengalaman rohani. Contohnya tafsir Al-Qusyairi.
- e. Adabi/Ijtima'i (Sastra/Sosial) yaitu fokus pada keindahan bahasa, etika, dan isu kemasyarakatan. Contohnya tafsir Al-Manar.
- f. Tarbawi (Pendidikan) yaitu Berorientasi pada nilai-nilai pendidikan dan pembinaan akhlak. Contohnya karya-karya kontemporer terbatas.

B. Metode tahlili

1. Pengertian metode tahlili

Metode tahlili adalah metode yang berusaha untuk menerangkan arti ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai seginya, berdasarkan urutan-urutan ayat atau surah dalam mushaf, dengan menonjolkan kandungan lafadz- lafadznya, hubungan ayat-ayatnya, hubungan surah-surahnya, sebab-sebab turunnya, hadis-hadis yang berhubungan dengannya, pendapat-pendapat para mufassir terdahulu

dan mufassir itu sendiri diwarnai oleh latar belakang pendidikan dan keahliannya. Sebagian besar ulama zaman dahulu menggunakan metode ini.⁶ Hanya saja, mereka berbeda-beda dalam corak penafsirannya. Di antara contoh kitab tafsir yang menggunakan metode tafsir tahlili adalah; Tafsir Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Ayat Al-Qur'an karangan Muhammad Jarir Al-Thabari, Ma'alim Tanzin karangan Al-Bagawi, Al-Bahru Al-Muhith karangan Abu Hayyan Al-Andalusi. Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim karangan Abu Fida Ibnu Katsir.⁷

2. Langkah-langkah Tahlili

Tujuh langkah yang lazim digunakan mufasir dalam menerapkan metode penafsiran tahlili, yaitu: 1. Menjelaskan munasabah (keterkaitan) antar ayat atau antar surat, 2. Menjelaskan asbabun nuzul ayat, jika ayat tersebut memiliki asbabun nuzul, 3. Mengungkap makna leksikal (umum) dari ayat juga membahas *i'rab* dan ragam *qira'atnya*, 4. Menyajikan isi kalimat secara umum dan maknanya, 5. Menjelaskan kandungan balagh Al-Qur'an. 6. Menguraikan hukum fikih dari ayat, 7. Menjelaskan makna dan tujuan *syara'* yang ada pada ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan ayat-ayat lain,

⁶ Nurul Ainun, Iqlima; Aisyiyah, Lu'luatul; Yunus, Badruzzaman M. (2023). *Metode Tafsir Tahlili dalam Menafsirkan Al-Qur'an*: Analisis pada Tafsir Al-Munir. Jurnal Iman dan Spiritualitas, Volume 3, Nomor 1., h. 33-42. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v3i1.21788>

⁷ *Ibid.*, h. 274.

hadis Nabi SAW, pendapat Sahabat dan Tabi'in selain menurut ijtihad penafsiran mufassir.⁸

3. Macam-macam metode tahlili

Untuk mengkaji Al-Qur'an juga dikenal beberapa macam metode tafsir salah satunya adalah metode tafsir tahlili. Para ulama membagi wujud tafsir Al-Qur'an dengan metode tahlili kepada tujuh macam, yaitu: tafsir Bi Al-Ma'tsur, tafsir Bi Al-Ra'yi, tafsir Shufi, tafsir Falsafi, tafsir Fiqhi, tafsir Ilmi dan tafsir Adabi.

C. Makna kata aurat dalam Fikih

Secara etimologi, kata aurat (عورة) berarti malu, aib dan buruk. Kata aurat berasal dari kata “awira” (عور) artinya hilang perasaan, dimana kalau dipakai untuk mata maka berarti mata itu hilang cahanya dan lenyap pandangannya. Ada juga yang mengatakan bahwa aurat berasal dari kata “āra” (عار) yang berarti menutup dan menimbun seperti menutup mata air dan menimbunnya. Ada juga yang berpendapat bahwa kata aurat berasal dari kata “a'wara” (أعور) yaitu sesuatu yang jika dilihat akan mencemarkan.⁹

Adapun secara terminologi, aurat adalah sesuatu yang wajib ditutupi dan haram untuk dilihat.¹⁰

⁸ Universitas Darussalam et al., “Metode Tafsir Tahlili Dalam Menafsirkan Al-Qur'an : Analisis Pada Tafsir 3” و لا , no. 1 (2023), h. 33–42.

⁹ Arip Purkon, “Batasan Aurat Perempuan Dalam Fikih Klasik Dan Kontemporer Arip,” *Risalah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9, no. 3 (2023): 1046–61.

¹⁰ *Ibid*

Sedangkan menurut fikih dalam kitab *Al-Ifsah 'an Ma'ani ash-Shihah* bab “*Dzikh Hadd al- 'Aurah*” karya Imam Al-Wazir bin Hubairah dijelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai batas aurat laki-laki, perempuan merdeka, dan budak perempuan. Mereka berbeda pendapat tentang batas aurat laki-laki.¹¹ Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu riwayat darinya berpendapat bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Ahmad dalam riwayat yang lain berpendapat bahwa aurat terletak pada qubul dan dubur. Para ulama tersebut sepakat bahwa pusar bukan termasuk aurat. Mereka juga berbeda pendapat tentang lutut, apakah termasuk aurat atau tidak. Malik, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa lutut bukan aurat, sedangkan Abu Hanifah dan sebagian pengikut Syafi'i berpendapat bahwa lutut termasuk aurat. Mereka juga berbeda pendapat mengenai aurat perempuan merdeka. Abu Hanifah berpendapat bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah, kedua telapak tangan, dan kedua telapak kaki.¹² Malik berpendapat bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Syafi'i berpendapat bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ahmad dalam salah satu riwayat berpendapat bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajahnya.

Di dalam Al-Qur'an, terutama pada ayat 31 surah An-Nur tidak hanya menyajikan konsep aurat sebagai satu perintah tunggal, melainkan sebagai

¹¹ Al-Wazir bin Hubairah, *Al-Ifsah 'an Ma'ani ash-Shihah* bab “*Dzikh Hadd al- 'Aurah*”

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, h. 500.

bentuk sebuah bangunan konsep yang utuh, yang mana tersusun dari beberapa lafaz yang saling berkaitan secara tematik meski berbeda akar kata. Pada tahap pertama ayat ini membuka pembahasan dengan perintah *يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ* maksudnya menahan pandangan terhadap hal-hal yang

diharamkan Allah Swt, bukan terhadap semua hal. Sebelum berbicara tentang apa yang ditutup Al-Qur'an terlebih dahulu memulai dari pengendalian indra penglihatan, karena aurat bukan hanya persoalan apa yang ditutupi, tetapi juga persoalan siapa yang melihat. *وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ* di

sini terdapat majaz mursal yaitu menyebutkan sesuatu yang menempati, tetapi yang dimaksud adalah tempatnya. Sebab yang dimaksud adalah bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan. Ini bertujuan memberikan pengertian mubaalaghah (penekanan lebih, intensifikasi) pada perintah untuk menutupi tubuh dan menjaga diri.¹³

Tahap kedua memasuki bagian fisik melalui lafaz *وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ*

(menjaga kemaluan mereka) memelihara kemaluan mereka dari hal-hal

yang tidak halal bagi mereka, jika *أَبْصَارٍ* berbicara tentang perilaku maka

فُرُوجٍ berbicara tentang substansi aurat itu sendiri, bagian tubuh yang

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* jilid 9 juz 8-9, h. 492

menjadi inti dari konsep penjagaan diri (*Al-Awrah Al-Mughhallazah*). Penempatan lafaz ini tepat setelah perintah menundukkan pandangan menunjukkan keterkaitan logis: menjaga pandangan adalah langkah preventif, sementara menjaga kemaluan adalah subtansi yang dilindungi.¹⁴

Tahap ketiga bergerak ke dimensi penampilan sosial, melalui lafaz زِينَتُهُنَّ (perhiasan mereka) yang disebutkan dua kali. Di sinilah titik paling dinamis dalam konsep aurat, karena ayat memberikan pengecualian إِلَّا مَا ظَهَرَ (kecuali yang biasa terlihat). Secara tematik, Frasa ini menjadi jembatan antara prinsip universal (menutup aurat) dengan realitas kontekstual (apa saja yang secara wajar tampak dalam kehidupan sehari-hari sehinggalah konsep aurat dalam ini tidak bersifat kaku, menjadikan ruang ijtihad).

Tahap keempat memasuki dimensi teknis praktis untuk mewujudkan konsep aurat tersebut: عَلَى جُيُوبِهِنَّ (kerudung) yang dijulurkan (kebagian dada/leher).¹⁵ Jika tahap sebelumnya berbicara tentang prinsip (apa yang harus ditutup), tahap ini berbicara tentang sarana (bagaimana menutupnya). Lafaz *juyub* secara tematik menjadi penanda aera spesifik

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, h. 492-510

yang sebelumnya rentan terbuka dalam kebiasaan perpakaian masyarakat Arab Pra-Islam,

Adapun makna yang sama dari kata aurat yang terdapat pada surah lain, yaitu kata سَوْءَةٌ yang terdapat pada surah Al-A'raf ayat 20, 22, 26, 27, Ta'Ha ayat 121 dan Al-Ma'idah, ini mengarah ke kisah nabi Adam dan Hawa, yang terlihatnya Aurat mereka maka Allah memerintahkan untuk menutupnya karena kehormatan/kemuliaan seseorang yang harus di jaga.

Dari keenam ayat di atas, tampak bahwa kata saw'ah dalam Al-Qur'an memiliki dua lapisan makna: Pertama, aurat tubuh yang hidup yang wajib ditutupi, dan kedua kehormatan tubuh manusia secara umum termasuk setelah kematian. Keduanya terikat pada satu nilai inti, yaitu kemuliaan manusia (*karāmah al-insān*) yang membedakannya dari makhluk lain.

Tahap kelima memperluas konsep aurat ke dimensi relasional, melalui daftar mahram yang panjang dari suami, ayah, anak laki-laki, saudara, hingga anak-anak yang belum mengerti dengan عَوْرَاتِ النِّسَاءِ¹⁶ (aurat perempuan). Secara tematik daftar ini menunjukkan bahwa aurat bukanlah konsep absolut yang berlaku sama disetiap situasi, melainkan

¹⁶ *Ibid.*

gradatif sesuai kedekatan hubungan kekerabatan dan tingkat fitnah yang mungkin timbul.

Puncak dari keseluruhan narasi tematik ini ditemukan pada penyebutan عَوْرَاتِ النِّسَاءِ yaitu, (aurat perempuan) di bagian akhir ayat, satu-satunya kemunculan kata '*aurah* secara tekstual. Penempatannya berada di akhir, setelah seluruh elemen tematik sebelumnya dipaparkan, berfungsi sebagai semacam penegasan yang kuat bahwa seluruh unsur yang disebut sebelumnya seperti pandangan, kemaluan, perhiasan, kerudung, dan relasi mahram, pada hakikatnya bermuara pada satu konsep induk, yaitu '*aurah*. Dengan demikian, pendekatan tematik terhadap ayat ini menunjukkan bahwa konsep aurat dalam Al-Qur'an bersifat multidimensi: mencakup perilaku (pandangan), fisik (kemaluan), penampilan (perhiasan), Intrumen (kerudung), serta relasi sosial (mahram) yang semua itu terikat dalam satu kerangka makna yang ditegaskan secara eksplisit melalui lafaz '*aurah* di penutup ayat.

D. Biografi Mahmud Yunus

Mahmud Yunus lahir pada hari Sabtu di Sungayang, Batusangkar, Sumatra Barat, tanggal 10 Februari 1899 M bertepatan dengan 30 Ramadan 1316 H. Ia berasal dari keluarga yang agamis. Ayahnya bernama Yunus bin Incek, pengajar di surau. Ibunya bernama Hafsah binti Imam Samiun. Kakek Ibunya yaitu Engku Gadang M. Tahir bin Ali, merupakan

seorang pendiri dan pengasuh surau di wilayah tersebut.¹⁷ Selain mengajar di surau dan menjadi imam dengan sebutan Imam Nagari, ayah Mahmud Yunus berasal dari suku Mandailing. Ia juga bekerja sehari-hari sebagai petani. Adapun sang ibu buta huruf karena tidak pernah mengenyam pendidikan desanya, memiliki panggilan Posa dari suku Chaniago, dan pekerjaan hariannya menenun kain tradisional Minangkabau. Mahmud Yunus sejak kecil mulai belajar Al-Qur'an pada kakeknya. Ia merupakan satu-satunya anak laki-laki dalam keluarganya. Mahmud Yunus mempunyai lima orang istri dan dengannya dikarunai 18 orang anak. Awal tahun 1970 kesehatan Mahmud Yunus menurun dan keluar-masuk rumah sakit, dan akhirnya ia menghembuskan napas terakhirnya pada tahun 1982. Sejak kecil Mahmud Yunus sudah dididik dalam lingkungan yang agamis. Ia belajar Al-Qur'an dan praktik ibadah serta ilmu-ilmu ke-Islaman lainnya dengan kakeknya, sejak tahun 1906 M. Pernah masuk Sekolah Rakyat. tetapi hanya sampai tahun keempat. Selanjutnya ia masuk Madrasah School yang didirikan oleh H. M. Thaib Umar, seorang tokoh pembaru Islam di Minangkabau. Prestasi Mahmud di Madrasah sangat cemerlang, sehingga ia dipercaya untuk mengajar beberapa kitab, antara lain al-Mahally, Alfiyah ibn Aqil, dan Jam' al-Jawami. Saat itu usianya baru 16 tahun. Selanjutnya Mahmud Yunus belajar di Universitas al-Azhar Kairo, Mesir, pada tahun 1924 M. Ia pun

¹⁷ Edi Iskandar, "Mengenal Sosok Mahmud Yunus" *Potensia* 3, no. 1 (2017),. h. 29–

melanjutkan studi ke Dar al-‘Ulum, Universitas Kairo, Mesir. Pada tahun 1929 ia lulus dan kembali ke kampung halamannya.

E. Karya-karya Mahmud Yunus

Sepanjang hidupnya, Mahmud Yunus dikenal sebagai ulama yang sangat produktif dalam menghasilkan karya tulis. Karya-karyanya mencakup berbagai bidang ilmu keislaman dan menjadi referensi penting di berbagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Di antara karya-karya utamanya adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Tafsir Al-Qur'an:
 1. *Tafsir Quran Karim* (1935, disempurnakan beberapa kali)
 2. *Tafsir Al-Fatihah*
- b. Bidang Pendidikan Islam:
 1. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* *Sejarah Pendidikan*
 2. *Islam di Minangkabau*
 3. *Pokok-Pokok Pendidikan dan Pengajaran*
 4. *Metodik Khusus Pendidikan Agama*
- c. Bidang Fikih dan Hukum Islam:
 1. *Hukum Perkawinan dalam Islam*
 2. *Materi Pendidikan Agama*
- d. Bidang Bahasa Arab:
 1. *Kamus Arab-Indonesia*
 2. *Durusul Lughah Al-Arabiyyah* (jilid 1–4)

3. *Al-Mutalah Al-Haditsah*

e. Bidang Hadis dan Ilmu Al-Qur'an:

1. *Ilmu Mustalah Hadis*

2. *Al-Fiqh Al-Wadhih* (jilid 1–3)

F. Tafsir Qur'an Karim

Tafsir Qur'an Karim adalah karya Prof. Mahmud Yunus yang awal penulisannya pada tahun (1938)

a. Metode tafsir

Mahmud Yunus dalam menyusun tafsirnya menggunakan metode tahlili (analitis), cara menafsirkannya adalah dengan menganalisis ayat demi ayat secara berurutan dari awal surah sampai akhir, mengikuti susunan mushaf Al-Qur'an yang ada.¹⁸

Metode tahlili yang digunakan oleh Mahmud Yunus dalam penerapannya memiliki beberapa ciri khas:

Pertama, ia selalu memulai dengan terjemahan langsung setiap ayat ke dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Ini merupakan terobosan penting mengingat mayoritas pembaca Indonesia tidak memahami bahasa Arab.¹⁹

Kedua, Mahmud Yunus menyertakan penjelasan singkat dan praktis setelah terjemahan tanpa terlalu panjang menjelaskan

¹⁸ Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i* (Kairo; Al-Hadharah Al-'Arabiyyah, 1977), h. 17.

¹⁹ Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1973), h. Vi.

perdebatan ulama yang rumit. Ia lebih memilih lebih memilih menyajikan kesimpulan yang dapat langsung dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.²⁰

Ketiga, dalam menafsirkan ayat-ayat yang memerlukan penjelasan tambahan, ia menggunakan pendekatan bi al-ma'tsur (berdasarkan riwayat hadis dan pendapat sahabat) sekaligus bi al-ra'yi (berdasarkan pemikiran rasional) secara berimbang tidak terlalu tekstual dan tidak terlalu bebas.²¹

b. Corak

Corak tafsir Mahmud Yunus dalam Tafsir Qur'an Karim dapat diidentifikasi sebagai perpaduan dua corak utama, yaitu:

1. Corak Adabi Ijtima'i (Sosial Kemasyarakatan)

Corak ini merupakan corak yang paling menonjol dalam Tafsir Qur'an Karim. Mahmud Yunus senantiasa menghubungkan makna ayat Al-Qur'an dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia pada masanya. Ia tidak sekadar menjelaskan makna kata per kata, tetapi berusaha menjawab pertanyaan: apa relevansi ayat ini bagi kehidupan Muslim Indonesia?²²

²⁰ Isnah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi* (Jakarta: Teraju, 2003),. H. 90.

²¹ Muhammad Husain al-Dzahabi, *Al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, Juz I (Kairo: Dār al-Hadīts, 2005),. h. 152–153.

²² Gusmian, *loc.cit*

Contoh konkretnya dapat dilihat ketika ia menafsirkan QS. An-Nur: 31 tentang aurat. Mahmud Yunus tidak hanya menyebutkan batas-batas aurat secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan kebiasaan berpakaian masyarakat Nusantara yang beragam secara budaya suatu pendekatan yang mencerminkan kepekaan sosialnya sebagai ulama yang hidup di tengah masyarakat Indonesia.

2. Corak Fiqhi (Hukum Islam)

Sebagai ulama yang memiliki latar belakang kuat dalam ilmu fikih, Mahmud Yunus juga memberikan warna hukum dalam penafsirannya terutama pada ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, dan hukum keluarga. Namun corak fiqhi ini disajikan secara sederhana dan tidak terjebak dalam perdebatan mazhab yang panjang, sehingga mudah diakses oleh pembaca umum.²³

c. Sistematika

Sistematika Tafsir Qur'an Karim disusun dengan pola yang rapi dan konsisten, yang dapat diuraikan sebagai berikut:²⁴

1. Penyajian teks Arab

Setiap penggalan ayat disajikan dalam teks Arab asli, kemudian diikuti terjemahan dalam bahasa Indonesia. Ini

²³ Howard M. Federspiel, *Popular Indonesian Literature of the Qur'an* (Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1994), h. 54.

²⁴ Mahmud Yunus, *op.cit.*, h. vii–viii (Muqaddimah/Kata Pengantar).

merupakan pola yang tampaknya sederhana namun sangat strategis, mengingat pada masa penulisan (1938) belum banyak terjemahan Al-Qur'an yang sistematis dan mudah dijangkau masyarakat Indonesia.

2. Terjemahan per penggalan

Berbeda dengan sebagian tafsir yang menerjemahkan ayat secara keseluruhan sekaligus, Mahmud Yunus membagi ayat panjang menjadi beberapa penggalan, lalu menerjemahkan masing-masing penggalan secara terpisah. Metode ini memudahkan pembaca memahami makna bagian demi bagian sebelum memahami keseluruhan ayat.²⁵

3. Penjelasan/catatan tafsir

Setelah terjemahan, Mahmud Yunus memberikan catatan penjelasan yang berfungsi menerangkan kata-kata sulit, latar belakang historis (asbabun nuzul), dan kandungan hukum atau hikmah dari ayat tersebut. Penjelasan ini ditulis secara ringkas dan tidak bertele-tele.²⁶

4. Tidak menyertakan sanad hadis secara panjang

Berbeda dengan kitab tafsir Arab klasik yang biasanya mencantumkan rantai perawi (sanad) secara lengkap, Mahmud Yunus cukup menyebut sumber hadis atau pendapat ulama tanpa

²⁵ Gusmian, *op.cit.*, h. 173–174.

²⁶ Federspiel, *op.cit.*, h. 55.

sanad yang panjang. Ini merupakan pilihan metodologis yang disengaja demi menjaga keterbacaan bagi masyarakat awam Indonesia.²⁷

d. Pandangan Akademisi terhadap Tafsir Qur'an Karim

Para akademisi memberikan penilaian yang beragam terhadap Tafsir Qur'an Karim. Berikut pandangan dari beberapa tokoh:

1. Howard M. Federspiel

Orientalis yang secara khusus mengkaji literatur tafsir Indonesia menilai bahwa Tafsir Qur'an Karim karya Mahmud Yunus merupakan karya tafsir Indonesia yang paling awal, paling lengkap, dan paling berpengaruh pada zamannya. Federspiel menyebut karya ini sebagai tonggak penting dalam tradisi penulisan tafsir berbahasa Indonesia.²⁸

2. Islah Gusmian

Akademisi yang secara khusus meneliti tafsir-tafsir Indonesia dalam karyanya *Khazanah Tafsir Indonesia* menilai bahwa Tafsir Mahmud Yunus memiliki karakteristik kontekstual-aplikatif, yaitu tidak hanya memindahkan makna teks, tetapi juga mengarahkan pembaca pada pengamalan praktis dari kandungan ayat. Gusmian juga mencatat bahwa sistematika penyajiannya merupakan inovasi penting dalam khazanah tafsir Nusantara.²⁹

²⁷ *Ibid.*, h. 56

²⁸ *Ibid.*, h. 53

²⁹ Gusmian, *op.cit.*, h. 95-97

3. Harun Nasution

Cendekiawan Muslim Indonesia terkemuka ini mengapresiasi pendekatan Mahmud Yunus yang moderat dan kontekstual, yang dinilai sesuai dengan semangat pembaruan Islam di Indonesia. Nasution melihat tafsir ini sebagai upaya menjembatani tradisi keilmuan Islam klasik dengan kebutuhan masyarakat Muslim modern Indonesia.³⁰

Meskipun banyak mendapat apresiasi, sejumlah akademisi juga mencatat beberapa keterbatasan tafsir ini. Pertama, penjelasannya yang singkat kadang tidak memadai untuk menjawab persoalan tafsir yang kompleks. Kedua, minimnya pembahasan asbabun nuzul secara mendalam dinilai mengurangi kedalaman analisis kontekstual historisnya. Ketiga, sebagian ulama menilai penafsirannya terlalu berorientasi pada praktis sehingga kadang terasa kurang kaya secara teologis.³¹

³⁰ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 78-80.

³¹ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 68-70.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan teknik atau cara yang digunakan untuk mencapai keberhasilan dalam penelitian supaya dapat mencapai hasil yang diinginkan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹ Secara *etimologi*, *metodologi* berakar dari kata “*methodos*” dan “*logos*”. Metode diartikan sebagai teknik yang tepat untuk melaksanakan suatu hal. Dan logos diartikan sebagai akal, ilmu atau pengetahuan. Dengan demikian, metodologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang metode.

Penelitian pada dasarnya suatu proses *aktivitas* untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai dengan menyusun laporan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penelitian dimaknai sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, *analisis* serta penyajian data secara sistematis dan *objektif*, untuk memecahkan masalah atau menguji *hipotesis*. Jadi berdasarkan pada uraian di atas, secara *etimologi* bahwa *metodologi* penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji dan membahas tentang metode-metode pelaksanaan penelitian penelitian sampai dengan penyusunan laporan.²

¹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*” (Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung, n.d.), h. 2.

² Benny S. Pasaribu, *Metodologi Penelitian*, ed. Ahmad Muhaimin, 1st ed. (Media Edu Pustaka, 2022), h. 2.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* (studi pustaka) dengan pendekatan *kualitatif*, metode yang digunakan bersifat *deskriptif analitis*. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa kitab tafsir, buku, ensklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan lainnya.³ Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang batasan aurat perempuan dalam Surah An-Nur ayat 31, selain itu agar dapat mengetahui bagaimana penafsiran tentang batasan aurat perempuan dalam Surah An-Nur ayat 31.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif*. Pendekatan *kualitatif* merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pengkajian terhadap makna, konsep, *karakteristik*, simbol, dan deskripsi suatu objek penelitian. Penelitian *kualitatif* lebih menekankan pada kualitas data daripada kuantitas data, sehingga hasil penelitian tidak disajikan dalam bentuk angka-angka statistik, melainkan dalam bentuk uraian, interpretasi, dan analisis yang mendalam.

³ Nursepia Harapah, "Penelitian Kepustakaan," *Proceedings of the National Academy of Sciences* 3, no. 1 (2015), h. 1–15.

Menurut Sugiyono, penelitian *kualitatif* adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci. Data yang diperoleh dianalisis secara induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dengan demikian, pendekatan kualitatif sangat relevan digunakan dalam penelitian tafsir Al-Qur'an karena objek kajiannya berupa teks, makna, dan penafsiran yang memerlukan analisis mendalam.

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkaji tentang batasan aurat perempuan dalam Surah An-Nur ayat 31, serta menganalisis penafsiran kitab Tafsir Qur'an Karim. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk memahami pesan-pesan Al-Qur'an pada surah An-Nur ayat 31 secara *komprehensif* sehingga dapat memberikan pemahaman terhadap batasan aurat perempuan.

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*. *Deskriptif* berarti penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara *sistematis* fakta-fakta dan *karakteristik* objek yang diteliti. Sedangkan *analitis* berarti penelitian yang tidak hanya mendeskripsikan data, tetapi juga melakukan analisis terhadap data tersebut sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Melalui penelitian deskriptif-analitis, penulis berupaya mendeskripsikan Surah An-Nur ayat 31 yang tidak hanya berkaitan dengan batasan aurat juga ada persamaan makna lafaz yang berkaitan dengan aurat, kemudian menganalisis kandungan

makna yang terdapat dalam Surah An-Nur ayat 31 tersebut berdasarkan penafsiran Mahmud Yunus dalam kitab Tafsir Qur'an Karim. Metode tafsir yang penulis gunakan adalah metode tafsir Tahlili, Metode tafsir Tahlili merupakan metode yang berusaha menerangkan kandungan ayat Al-Qur'an secara berurutan dengan menonjolkan makna lafaz, asbabun nuzul, munasabah, serta kandungan hukumnya.⁴ Penerapan metode tahlili dalam menelaah penafsiran Mahmud Yunus terhadap QS. An-Nur ayat 31 dilakukan melalui tujuh langkah berikut: Pertama, Menjelaskan makna mufradat (kosakata) dalam ayat, kedua, menjelaskan asbabun nuzul ayat, ketiga, menjelaskan munasabah ayat dengan ayat atau surah sebelumnya, keempat, menjelaskan i'rab dan ragam qira'at ayat secara ringkas, kelima, menguraikan kandungan balagh dan keindahan susunan kalimat, keenam. menjelaskan kandungan hukum fikih yang diambil dari ayat, ketujuh, menjelaskan makna umum ayat serta petunjuk yang dikandungnya.

2. Sumber Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kusioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden,

⁴Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i* (Kairo: Al-Hadharah Al-'Arabiyyah, 1977),. h. 17.

yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis ataupun lisan. Apabila penulis menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Apabila penulis menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatan yang menjadi sumber data, sedangkan isi catatan adalah objek penelitian atau variabel penelitian⁵.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data menggunakan dokumentasi, yakni dokumen atau catatan yang menjadi sumber data, terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

a. **Sumber Primer**

Data primer adalah data yang menjadi rujukan utama dalam penelitian. Sebagai rujukan utama Al-Qur'an dan Kitab Tafsir. Penulis juga menggunakan kitab "*Mu`jam Al Mufahras Li Alfazil Qur'an Nil Karim*."⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan kitab tafsir yang utama yaitu, Tafsir Qur'an Karim karya Mahmud Yunus dan kitab tafsir Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili, Kitab Al Jami' Li Ahkam al-Qur'an karya Al-Qurtubi sebagai kitab pendukung penguat pembahasan.

b. **Sumber Sekunder**

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Sumber data sekunder atau pendukung adalah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang

⁵ Benny S. Pasaribu, *op.cit.*, h. 84.

⁶ "*Mu`jam Al Mufahras Li Alfazil Qur'an Nil Karim*. Pdf," n.d.

maupun catatan, seperti tafsir, buku, skripsi, journal, artikel, buletin, dan sumber-sumber lainnya. Buku dan kitab fiqh yang penulis gunakan diantaranya buku fiqh karya Wahbah Zuhaili yaitu Fiqhul Islami Wa Adillatuhu yang berjumlah 10 jilid, dan buku-buku penunjang lainnya.

3. Instrumen penelitian

1. Pengertian Instrumen penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data secara sistematis dan terukur.⁷ Dalam penelitian kualitatif kepustakaan (library research), instrumen utama penelitian adalah peneliti itu sendiri (human instrument) karena penelitalah yang membaca, memahami, menginterpretasi, dan menganalisis seluruh sumber data yang dikumpulkan.⁸ Namun demikian, untuk membantu peneliti dalam bekerja secara sistematis dan konsisten, digunakan beberapa instrumen bantu sebagaimana diuraikan berikut ini.

2. Instrumen utama: Peneliti sebagai Human Instrument

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang menjalankan seluruh proses penelitian secara mandiri, mulai dari:

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeda, 2017), h. 102

⁸ *Ibid.*, h. 222

- a. Menentukan fokus penelitian yaitu, penulis memilih dan menetapkan Q.S. An-Nur: 31 dan Tafsir Qur'an Karim karya Mahmud Yunus sebagai objek kajian.
- b. Mengumpulkan data yaitu membaca, menelaah, dan mencatat data dari sumber primer maupun sekunder secara langsung.
- c. Menilai kualitas data yaitu menentukan mana data yang relevan, kredibel, dan layak untuk digunakan dalam analisis.
- d. Menganalisis data yaitu menafsirkan dan menganalisis data yang telah dikumpulkan berdasarkan kerangka teori yang telah ditetapkan.
- e. Menyimpulkan hasil yaitu merumuskan temuan penelitian berdasarkan analisis yang telah dilakukan.⁹

3. Instrumen Bantu: Pedoman Dokumentasi

Karena penelitian ini menggunakan teknik studi dokumentasi, instrumen bantu yang digunakan adalah pedoman dokumentasi (documentation guide) yaitu daftar pertanyaan dan indikator yang memandu peneliti dalam membaca dan menganalisis sumber-sumber kepustakaan secara terarah dan sistematis.¹⁰

Pedoman dokumentasi dalam penelitian ini disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu:

⁹ *Ibid*,. h. 223-224

¹⁰ Wahyudin Darmalaksana, "*Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*," Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020, sebagaimana dikutip dalam Hanna Salsabila, "Menilik Diskursus Aurat Perspektif Al-Qur'an Pada Surah An-Nur Ayat 31," ZAD Al-Mufasssirin 4, no. 2 (2022),. h. 152.

- a. Bagaimana penafsiran Mahmud Yunus terhadap Q.S. An-Nur: 31?
- b. Bagaimana batasan aurat perempuan menurut Mahmud Yunus dalam Q.S. An-Nur : 31?

Berdasarkan dua rumusan masalah tersebut, disusunlah pedoman dokumentasi sebagai berikut:

Pedoman dokumentasi: Data biografi dan karakteristik tafsir

Tujuan: Mengumpulkan data tentang latar belakang intelektual Mahmud Yunus dan karakteristik Tafsir Qur'an Karim sebagai konteks untuk memahami penafsirannya.

Indikator yang dicari

- a. Riwayat hidup dan pendidikan Mahmud Yunus
- b. Proses dan tahun penyusunan Tafsir Qur'an Karim
- c. Metode penafsiran yang digunakan
- d. Sumber penafsiran (*bil ma'tsur/bil ra'yi*)
- e. Corak penafsiran
- f. Sistematika penulisan
- g. Pengaruh intelektual (Muhammad Abduh, dll).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan dalam mengumpulkan data untuk menjawab suatu rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Menurut Ridwan (2010) Teknik pengumpulan

data adalah teknik ataupun cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan menurut Sugiyono (2013) Sebagai langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian tersebut adalah untuk mendapatkan data.¹¹ Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian metode kualitatif sangat banyak. Namun ada tiga teknik sumber utama yang dapat digunakan yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan melakukan tinjauan terhadap dokumen secara tertulis, digital maupun produk seperti artefak, patung, gambar, karya monumental, hasil buah tangan dan lain-lain. Tujuan dari pengumpulan data dengan teknik dokumentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang fenomena yang diteliti.¹² sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan mempelajari data-data yang telah didokumentasikan. Sesuai dengan asal kata dokumentasi yaitu dokumen, yang memiliki arti barang-barang tertulis. Dalam Teknik ini, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis. mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema baik berupa buku-buku, jurnal, makalah, tesis, dan text book maupun yang bersumber dari internet

¹¹ Agustini, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. M.Pd Irmayanti, S.Pd., 1st ed. (Sumatera Utara: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2024),. h. 96.

¹² *Ibid.*, h. 94

seperti jurnal-jurnal yang berbasis.¹³ Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk menggali data yang relevan dengan topik skripsi, dengan fokus pada penafsiran tentang batasan aurat perempuan dalam Surah An-Nur ayat 31.

5. Teknik analisis data

Analisis data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul, diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit *analisis*, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih dan memilah antara yang penting yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan.¹⁴

Tujuan dari analisis data adalah untuk mendeskripsikan sebuah data sehingga bisa di pahami, dan juga untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi yang berdasarkan data yang diperoleh dari sampel, yang biasanya ini dibuat dengan dasar pendugaan dan pengujian *hipotesis*.¹⁵ Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk menyajikan pemaparan

¹³ Aditya Wardhana, *Teknik Pengumpulan Data Penelitian*, 2024.

¹⁴ Rifa'i Abubakar, *Metodologi Penelitian*, 1st Ed. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021),. h. 121.

¹⁵ Benny S. Pasaribu, *Metodologi Penelitian*,. h. 111

yang jelas dan sistematis terhadap objek kajian. Menurut pernyataan Nana Sudjana dan Ibrahim (2001:64), penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang telah terjadi.¹⁶ Dalam skripsi ini penulis menganalisa penafsiran tentang batasan aurat perempuan dalam Surah An-Nur ayat 31 melalui penafsiran kitab Tafsir Qur'an Karim dan juga ada beberapa kitab tafsir pendukung. Pertama kali yang penulis lakukan adalah membaca penafsiran ayat tersebut dalam kitab tafsir yang penulis gunakan, setelah membaca secara seksama dan memahaminya, penulis membuat kesimpulan penafsiran Mahmud Yunus, setelah penulis dapatkan kesimpulan menurut pemahaman penulis, barulah penulis lakukan Analisa.

Analisa yang penulis tulis dari kesimpulan penafsiran dari kitab Tasir Qur'an Karim, penulis memahami dan mengambil poin dari kesimpulan penafsiran tersebut. Berangkat dari situlah setelah memahami barulah penulis bandingkan pendapat-pendapat dari mufasir lain tentang batasan aurat perempuan dalam Surah An-Nur ayat 31, bagaimana mereka menafsirkan perihal batasan aurat perempuan dalam Surah An-Nur ayat 31.

Dari penelitian yang penulis lakukan barulah penulis bisa memahami bagaimana pentingnya menjaga aurat dan batasannya bagi perempuan dan telah dirinci juga mahram dalam Surah An-Nur ayat

¹⁶ Riza Dewi Zulhijjah, "*Metode Analisis Deskriptif*," 2001, h. 28–40.

31 tersebut menjadi tiga yaitu, pertama, boleh melihat seluruh tubuh tanpa batas, kedua, boleh melihat tapi hanya sebagian yang boleh dilihat, yang ketiga boleh melihat semua tetapi tidak menyengajakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penafsiran Mahmud Yunus terhadap Al-Qur'an Surah An-Nur ayat

31.¹

516

24 AN-NUR

Juz 18

31. Katakanlah kepada orang-orang beriman perempuan, supaya mereka merendahkan pemandangan mereka dan menjaga kehormatannya, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasannya, kecuali apa yang biasa lahir dari padanya, dan hendaklah mereka tutupkan kudungnya kekehernya. Janganlah mereka memperlihatkan perhiasannya, kecuali kepada suaminya, bapakny, bapak suaminya, anaknya, anak suaminya, saudaranya, anak saudaranya yang laki-laki, anak saudaranya yang perempuan, perempuan muslimat, hamba sahayanya, orang-orang yang mengikutnya diantara laki-laki, yang tiada berahjat (syahwat) kepada perempuan atau kanak-kanak yang belum (ingin) melihat 'orat perempuan. Janganlah mereka berjalan sambil menggojangkan kakinya, supaya diketahui orang perhiasannya yang tersembunyi (gelang kaki). Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang beriman, mudah-mudahan kamu mendapat kemenangan.

٣١. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَتَنَظَّرْنَ مِنْ بَعْضِهِمْ
وَلْيَعْلَمْنَ فَخْرَهُنَّ وَلَا بَيِّنَاتٍ
لَهُنَّ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَحْذَرْنَ غَيْبَهُنَّ عَلَىٰ خُفْيَةٍ مِّنْهُ
وَلْيَعْلَمْنَ أَنَّهُنَّ الْبَغِيُّوعُ
أَوَابَهُنَّ أَوْ أَبْنَاءَهُنَّ أَوْ أَخَوَاتَهُنَّ
أَوْ بَنَاتَهُنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَالتَّالِعِينَ
أَوَّلِي الْأَرْبَابِ مِنَ الْجِبَالِ وَالْهَيْطَلِ
لَهُنَّ كَمَا تَقَرُّوهُنَّ عَلَىٰ عَوَازِ الْيَسَاءِ
وَلْيَحْذَرْنَ
يَأْتِيَهُنَّ الْعِلْمُ بِمَا يَخْفَيْنَ مِنْهُنَّ
وَلْيَحْذَرْنَ
وَلْيَحْذَرْنَ
لَهُنَّ كَمَا تَقَرُّوهُنَّ

Menurut Tafsir Ibnu Abbas, bahwa anggota yang biasa terbuka itu, ialah muka dan dua telapak tangan. Dalam hadis Nabi Muhammad ada tersebut yang artinya kira-kira bagini: Apabila perempuan telah balig (telah mulai membawa kotor = adat bulanan) maka tidak patut dilihat tubuhnya, selain dari ini dan ini, sambil diisyaratkannya kepada muka dan dua telapak tangannya.

Hendaklah perempuan itu menutup dadanya dan kudungnya dengan kudungnya (telekung atau tutup kepala). Ulama-ulama telah sepakat, bahwa menutup kepala, kuduk dan dada itu ialah wajib, dan berdosa membukakannya kepada laki-laki yang bukan famili. Adapun karib kerabat (famili) yang boleh membukakan badan kepadanya ialah: a. Suami, boleh perempuan membukakan semua badannya kepada suaminya. b. Bapa dan neneknya. c. Bapa suaminya. d. Anaknya. e. Anak suaminya (anak tiri). f. Saudaranya. g. Anak saudaranya laki-laki atau perempuan.

Begitu juga boleh perempuan membukakan badannya kepada sesama perempuan Muslimat atau kepada hamba sahayanya dan orang-orang yang tiada bersyahwat (bernafsu) kepada perempuan, umpamanya orang yang telah sangat tua, begitu pula kepada anak-anak, yang belum mengetahui 'orat (kemaluan) perempuan. Maka boleh membukakan badan kepada orang-orang tersebut itu, kecuali antara pusat dan dua lutut.

¹ Mahmud yunus,.,*Tafsir Qur'an Karim*, h,. 516

Penjelasan Tafsir

Mahmud Yunus mengatakan: menurut tafsir Ibnu Abbas, (dalam lafaz *illa maa zahara minha*) “bahwa anggota yang biasa terbuka itu” maksudnya *anggota* itu adalah bagian tubuh yang boleh terlihat ialah muka dan telapak tangan, juga Mahmud Yunus mengutip Hadis Nabi Muhammad riwayat Abu Dawud dan al-Baihaqi; “*apabila perempuan telah baliq (telah mulai membawa kotor = adat bulanan) maka tidak patut dilihat tubuhnya, selain ini dan ini, sambil mengisyaratkan kepada muka dan telapak tangannya*” Maksudnya perempuan telah membawa kotor atau Adat bulanan jika perempuan telah datang masa haid atau masa baliqh maka perempuan dilarang untuk memperlihatkan seluruh tubuh mereka selain muka dan telapak tangan. “*Hendaklah perempuan itu menutup dadanya dan kuduknya dengan kudungnya (telekung atau tutup kepala)*” Maksudnya perempuan harus menutup dada dan kuduknya (bagian leher sampai kebelakang) dengan kudungnya (penutup kepala atau kerudung/jilbab) Mahmud mengatakan menutup kepala, dada dan kuduk itu wajib dan berdosa membukanya kepada laki-laki yang bukan *famili* (mahram). Pada urutan mahram Mahmud Yunus mengatakan Suami boleh melihat seluruh tubuh perempuan, sedangkan untuk mahram yang lain seperti: Ayah, nenek, bapak suami, anaknya, anak tiri, saudaranya, anak saudara laki-laki atau perempuan, itu hanya boleh melihat apa yang biasa tampak seperti: kepala, leher, tangan dan kaki. Pernyataan ini dikunci dengan kata “*membukakan semua*” dalam tafsirnya hanya untuk suami. Kepada perempuan Muslimat,

hamba sahaya dan orang-orang yang tiada bersyahwat (beranfsu) kepada perempuan seperti orang yang sudah sangat tua dan kepada anak-anak yang belum mengerti aurat perempuan, Mahmud Yunus mengatakan bahwa perempuan boleh memperlihatkan aurat mereka kecuali antara pusat dan lutut.

B. Analisis terhadap Penafsiran Mahmud Yunus Surah An-Nur ayat 31

1. Analisis Sumber Penafsiran

Penafsiran Mahmud Yunus mengambil dua sumber dari riwayat (*bi al-ma'tsur*): Pertama Mahmud Yunus mengambil sumber rujukan dari tafsir Ibnu Abbas dan mengutip Hadis riwayat Sunan Abu Dawud tentang Asma binti Abu Bakar ketika mendatangi Rasulullah Saw dengan memakai pakaian tipis.

2. Analisis Motode Penafsiran

Jika dilihat dari penafsiran Mahmud Yunus dalam kitab *Tafsir Qur'an Karim* Mahmud Yunus menggunakan metode gabungan yaitu, tahlili dan ijmali, ia menggunakan metode tahlili berdasarkan beberapa indikator, seperti: *Pertama*, sistematika mengikuti susunan mushaf secara berurutan surah demi surah dan ayat demi ayat sesuai tertib mushaf Al-Qur'an, bukan dikelompokkan berdasarkan tema tertentu (yang menjadi ciri metode maudhu'i). *Kedua*, penjelasan menyeluruh per ayat setiap ayat dijelaskan secara komprehensif mencakup unsur-unsur

seperti terjemahan, makna kosakata (lughawi), serta konteks turunnya ayat jika relevan ciri khas tahlili yang berupaya "membedah" ayat dari berbagai sisi sebelum berpindah ke ayat selanjutnya. *Ketiga*, tidak terikat tema lintas surah berbeda dengan tafsir maudhu'i yang menghimpun ayat-ayat dari berbagai surah untuk membahas satu tema, Mahmud Yunus menafsirkan setiap ayat dalam konteks kemunculannya sendiri, tanpa upaya sistematis mengaitkannya dengan ayat-ayat lain di luar surah yang sama secara tematik. *Keempat*, sifat penjelasan cenderung ringkas menggambarkan ijmal dan populer tafsir ini ditulis dengan gaya yang mudah dipahami masyarakat awam, namun tetap mempertahankan pola dasar tahlili: ayat per ayat, berurutan, dengan penjelasan makna dan kandungan hukum secara ringkas pada tiap unit ayat.

Namun dari uraian diatas belum mencakup semua langkah tahlili, seperti tidak menjelaskan Asbabun Nuzul ayat, tidak ada penjelasan kata (Mufradat) dan juga tidak ada korelasi ayat (munasabah).

3. Analisis Mazhab tentang Batasan Aurat

a. Mazhab Hanafi

Menurut Mazhab Hanafi aurat wanita dengan di depan yang bukan mahram adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah, bagian telapak tangan dan bagian luar telapak kaki sampai mata kaki di dalam shalat atau di luarnya. Menurut mazhab ini, wanita yang shalat dalam keadaan telapak tangannya terlihat, maka hukumnya boleh

sebagaimana hukumnya boleh kedua telapak kaki bagian luar hingga mata kaki. Namun, apabila disentuh oleh yang bukan mahram atau dilihat dengan pandangan hawa nafsu maka menjadi aurat yang harus ditutupi. Selain itu, menurut mazhab hanafi bahwa remaja putri yang belum baligh dilarang membuka wajahnya di hadapan lelaki bukan karena wajah itu aurat, akan tetapi dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Mazhab ini juga berpendapat bahwa lantunan suara wanita (bukan berbicara seperti biasa) juga termasuk dalam kategori aurat.²

b. Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki bahwa aurat wanita di dalam dan di luar shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan serta wajib ditutup jika ketika dikhawatirkan terjadinya fitnah. Lalu dalam mazhab ini aurat wanita diklasifikasikan menjadi dua: aurat berat (*mughalladhah*) seluruh badannya kecuali dada, rambut, kepala, leher, ujung tangan dan kaki. Sedangkan aurat ringan (*mukhaffafah*) adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Apabila terbuka bagian dari aurat *mughalladhah* dalam shalat padahal ia mampu untuk menutupnya, batal shalatnya dan wajib mengulangnya. Sedangkan apabila aurat *mukhaffafah* terbuka, tidak batal shalatnya sekalipun membukanya makruh dan haram melihatnya. Adapun aurat wanita di luar shalat dihadapan pria yang bukan mahram adalah

² Ipandang,. “*Mengurai Batasan Aurat Wanita Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam*” h,. 366-386

seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Dihadapan mahramnya seluruh tubuhnya selain wajah, rambut, kepala, leher, ujung tangan dan kaki. Adapun ketika bersama wanita baik mahramnya maupun tidak maka batasan auratnya adalah antara pusat dan lutut.³

c. Madzhab Syafi'i

Pendapat mazhab Syafi'i tentang batas aurat wanita di dalam shalat yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Apabila bagian dari aurat ini terbuka padahal ia mampu untuk menutupnya maka batal shalatnya. Namun, apabila terbuka karena angin atau lupa maka segera ia menutupnya dan tidak batal shalatnya. Adapun di luar shalat maka aurat wanita ketika dihadapan pria bukan mahramnya seluruh tubuhnya. Sedangkan dihadapan wanita lain baik muslimah atau kafir adalah seluruh tubuhnya kecuali bagian tertentu yang terbuka ketika melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Adapun aurat wanita ketika ia bersama dengan wanita muslimah dan pria mahramnya adalah antara pusat dan lutut.⁴

d. Mazhab Hambali

Terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu riwayat menyatakan bahwa aurat wanita baligh seluruh tubuhnya termasuk kuku jari tangan dan wajah. Sedangkan ketika ia bersama

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

wanita baik mahramnya maupun tidak maka batas auratnya adalah antara pusat dan lutut.⁵

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa batasan aurat perempuan menurut Mahmud Yunus sejalan dengan mazhab maliki yaitu, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya Oleh karena itu, wajib bagi wanita muslimah merdeka dan baligh untuk menutup auratnya baik di dalam maupun di luar shalat. Selain itu, bagi wanita muslimah hendaklah menjauhi segala bentuk fitnah.

4. Analisis Hadis Sunan Abu Dawud

Pendapat Ibnu Abbas yang dikutip Mahmud Yunus ini merujuk pada hadis riwayat Sunan Abu Dawud, yang diriwayatkan oleh Ya'qub bin Ka'b Al-Anthaki dan Muammal Ibnul Fadhl Al-Harrani dari Al-Walid, dari Sa'id bin Basyir, dari Qatadah, dari Khalid, dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, bahwa Asma binti Abu Bakr menemui Rasulullah (shallallahu 'alaihi wa sallam) dengan mengenakan pakaian yang tipis, Rasulullah Saw berpaling darinya dan bersabda:⁶

يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ

⁵ *Ibid.*.

⁶ Sunan Abī Dāwud, “*al-Libās, Bāb Fīmā Tubdī al-Mar'ah min Zīnatihā*”, No. 4104 (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, t.t.), Juz IV, h. 62.

Artinya:

“Hai Asma, sesungguhnya perempuan jika telah haid, tidak lagi wajar terlihat darinya kecuali ini dan ini” (lalu mengisyaratkan sambil menunjuk ke wajah dan kedua telapak tangan beliau).⁷

Menurut Abu Dawud, hadis ini berstatus *mursal* karena Khalid bin Duraik tidak pernah bertemu langsung dengan ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha. Walaupun berstatus *mursal*, akan tetapi banyak jalur riwayat lain yang menguatkannya, yang diriwayatkan Abu Dawud sendiri dalam kitab *al-Marasil*, melalui Qatadah:

إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا وَجْهُهَا وَيَدَاهَا إِلَى الْمِصْلِ⁸

Artinya:

"Sesungguhnya seorang gadis apabila telah haid, tidak patut dilihat darinya kecuali wajahnya dan kedua tangannya sampai pergelangan."

Jalur ini turut diperkuat oleh riwayat-riwayat lain, di antaranya al-Tabarani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan *al-Mu'jam al-Awsaṭ*, al-Bayhaqi dalam *al-Sunan al-Kubra*, serta Ibn Abi Syaibah dalam *al-Muṣannaḥ*. Naṣir al-Din al-Albani dalam *Jilbab al-Mar'ah al-Muslimah* menilai hadis ini sebagai *mursal ṣaḥiḥ* karena para perawi jalur Qatadah bersifat *tsiqah*, meskipun ia mencatat bahwa jalur Qatadah dan jalur Khalid bin Duraik sama-sama bersumber dari Qatadah, sehingga sebagian ulama hadis mempertanyakan independensi kedua jalur tersebut sebagai syahid yang benar-benar terpisah. Ibn Hajar al-'Asqalani dalam

⁷ *Ibid.*

⁸ Abu Dawud, *al-Marasil*, 460 (Beirut: Dar al-Jihan, t.t.)

al-Talkhiṣ al-Ḥabir turut mencatat adanya syahid tambahan dari jalur Ibn Lahi'ah.⁹

5. Analisis Perspektif Komparatif

a. Mufasir Klasik

Ath-Thabari (Tafsir Jami' Al-Bayan), Imam Ath-Thabari (838–923 M) dalam *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl Al-Qur'ān* menyebutkan berbagai pendapat sahabat dan tabi'in tentang frasa illā mā zhahara minhā dan tidak memilih satu pendapat secara definitif. Ia memaparkan: Pendapat Ibnu Abbas: yang biasa tampak adalah wajah dan telapak tangan Pendapat Ibnu Mas'ud: yang biasa tampak adalah pakaian dan jilbab luar (selendang) yang biasa tampak dari luar, bukan bagian tubuh Pendapat Sa'id bin Zubair: yang biasa tampak adalah wajah dan pakaian luar.¹⁰

Ath-Thabari cenderung mendokumentasikan berbagai pendapat tanpa tarjih (pemilihan pendapat terkuat) yang tegas pada bagian ini. Relevansinya dengan penafsiran Mahmud Yunus adalah bahwa Mahmud Yunus memilih pendapat Ibnu Abbas dari antara berbagai pendapat yang didokumentasikan Ath-Thabari, menunjukkan kecenderungan pada pendapat yang lebih moderat dan aplikatif.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Ath-Thabari, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl Al-Qur'ān* (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 2000), Juz XIX, h. 158–162.

Al-Qurthubi (Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an), Imam Al-Qurthubi (1214–1273 M) dalam Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān melakukan pembahasan yang sangat detail tentang ayat ini. Al-Qurthubi menyimpulkan bahwa tubuh perempuan yang bukan bagian dari aurat adalah telapak tangan dan muka, karena kedua bagian tubuh ini biasa nampak dalam adat kebiasaan dan ibadah agama Islam. Al-Qurthubi juga membahas perbedaan pendapat tentang telapak kaki apakah termasuk aurat atau tidak dan mencatat bahwa sebagian ulama menambahkannya sebagai bagian yang boleh terlihat. Ia juga menegaskan bahwa larangan menampakkan zinah mencakup tempat-tempat di mana perhiasan biasa dikenakan, bukan perhiasan itu sendiri secara harfiah.¹¹

Menurut penulis Al-Qurthubi merupakan salah satu mufasssir yang penafsirannya dekat dengan Mahmud Yunus. Keduanya menjadikan adat kebiasaan sebagai pertimbangan dalam menentukan batas aurat, dan keduanya menyimpulkan bahwa wajah dan telapak tangan bukan termasuk aurat. Perbedaannya, Al-Qurthubi jauh lebih panjang dalam membahas berbagai pendapat, sedangkan Mahmud Yunus langsung pada kesimpulan.

Ibnu Katsir (Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim), Imam Ibnu Katsir (1300–1373 M) dalam Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Azhīm menyebutkan

¹¹ Fatkul Chodir, "Aurat Menurut Perspektif Imam Fakhruddin Al-Razi," h. 1–8, mengutip Al-Qurthubi, Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān, Juz XII, h. 229–232.

dua pendapat utama tentang *illā mā zhahara minhā*: Pendapat pertama (Ibnu Mas'ud dan pengikutnya): Yang biasa tampak adalah pakaian. Artinya, batasan yang dilarang untuk ditampakkan adalah seluruh perhiasan kecuali pakaian luar yang memang terlihat. Kelompok ini berpendapat bahwa wajah pun seharusnya ditutupi. Pendapat kedua (Ibnu Abbas dan pengikutnya): Yang biasa tampak adalah wajah dan telapak tangan. Ini adalah pendapat yang lebih dikenal dan lebih banyak diikuti.¹²

Ibnu Katsir juga mengutip hadis Abu Dawud tentang Asma binti Abu Bakar hadis yang sama yang dijadikan rujukan Mahmud Yunus dan mencatat bahwa hadis ini dinilai *mursal* oleh Abu Dawud. Meskipun demikian, Ibnu Katsir tetap mencantumkannya sebagai penguat pendapat Ibnu Abbas.¹³

Menurut penulis Mahmud Yunus mengikuti jalur penafsiran yang sama dengan Ibnu Katsir dalam memilih pendapat Ibnu Abbas dan menggunakan hadis Abu Dawud sebagai penguat termasuk dalam hal mengakui status *mursal* hadis tersebut. Ini menunjukkan bahwa secara metodologis, Mahmud Yunus berjalan di atas jejak tradisi penafsiran Ibnu Katsir.

¹² Abu Fida Isma'il Ad-Dimasyqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir* (Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo, 2002), sebagaimana dikutip Salsabila, h. 157.

¹³ Salsabila, *op.cit.*, 157

Ar-Razi (*Mafatih Al-Ghaib*), Imam Fakhr al-Din al-Razi (1149–1209 M) dalam *Mafātīh al-Ghaib* memberikan pembahasan yang sangat luas dan filosofis tentang ayat ini. Ar-Razi menjelaskan bahwa perdebatan tentang batas aurat perempuan di hadapan laki-laki bukan mahram bermuara pada pertanyaan: apakah seluruh tubuh perempuan adalah aurat ataukah ada bagian yang dikecualikan?¹⁴

Ar-Razi berpendapat bahwa seluruh tubuh perempuan pada dasarnya adalah aurat, kecuali wajah dan kedua telapak tangan dengan alasan bahwa dalam transaksi jual beli, kesaksian, dan interaksi sosial lainnya, kedua bagian tubuh tersebut harus terlihat demi kemaslahatan (*mashlahah*). Ia juga menegaskan bahwa melihat wajah dan telapak tangan dengan syahwat tetap haram, meskipun secara zatnya bukan aurat.¹⁵

Menurut penulis Ar-Razi dan Mahmud Yunus sama-sama menjadikan pertimbangan kemaslahatan dan konteks sosial sebagai bagian dari pertimbangan dalam menentukan batasan aurat sebuah pendekatan yang bersifat rasional-kontekstual. Namun Ar-Razi menambahkan kalau melihat wajah dan telapak tangan itu dengan syahwat tetap juga haram meskipun secara zatnya bukan aurat.

¹⁴ Chodir, "Aurat Menurut Perspektif Imam Fakhruddin Al-Razi," h. 1–8.

¹⁵ Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Mafātīh al-Ghaib*, Juz XXIII (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabī, 1420 H), h. 205–206.

b. Mufasir Kontenporer

Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir An-Nuur (1961), Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsir An-Nuur memiliki persamaan mendasar dengan Mahmud Yunus dalam hal batasan pokok aurat perempuan. Keduanya menyimpulkan bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka, kedua telapak tangan, dengan keduanya merujuk pada pendapat Ibnu Abbas.¹⁶

Menurut penulis Hasbi melakukan perbandingan pendapat ulama yang berlawanan secara lebih terbuka termasuk menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pendapat yang mengharamkan wajah dan telapak tangan, dengan alasan bahwa mengharamkan sesuatu harus berdasarkan dalil yang qath'i. Mahmud Yunus tidak melakukan perbandingan semacam ini secara eksplisit.

Hamka Tafsir Al-Azhar (1959), Hamka dalam Tafsir Al-Azhar juga mengambil posisi yang relatif sejalan dengan Mahmud Yunus. Hamka menafsirkan *illaa ma zhahara minhaa* sebagai bagian tubuh yang biasa terbuka dalam aktivitas sehari-hari, dan tidak mewajibkan penutupan wajah.¹⁷ Hamka berpendapat bahwa perempuan muslimah tidak diwajibkan memakai cadar, karena

¹⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur Jilid 3* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011).

¹⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz XVIII (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983),. h. 167–170.

kewajiban menutup aurat tidak berarti menutup seluruh tubuh termasuk wajah.¹⁸

Menurut penulis persamaan antara Hamka dan Mahmud Yunus adalah keduanya merupakan ulama nusantara yang mempertimbangkan konteks sosial-budaya Indonesia dalam penafsirannya, dan keduanya tidak mewajibkan cadar. Perbedaannya adalah Hamka dalam Tafsir Al-Azhar cenderung lebih panjang dalam menjelaskan konteks historis dan sosial ayat, sementara Mahmud Yunus lebih ringkas dan langsung pada kesimpulan hukum.

Quraish Shihab (Tafsir al-Misbah), Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menafsirkan frasa *illā mā zhahara minhā* pada Q.S. An-Nur: 31 dengan pendekatan yang sejalan dengan Mahmud Yunus. Quraish Shihab berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "yang biasa tampak" adalah bagian tubuh yang dalam adat kebiasaan masyarakat biasa terlihat tanpa menimbulkan fitnah, yaitu wajah dan kedua telapak tangan.¹⁹ Lebih jauh, Quraish Shihab menegaskan bahwa cadar tidak diwajibkan bagi perempuan muslimah, karena tidak ada dalil yang *qath'i* (pasti) yang mewajibkannya.²⁰

¹⁸ Risalatil Falihah, "*Cadar dan Resepsi Al-Quran pada Mahasiswi IAIN Madura*," *Revelatia* 1, no. 2 (2020),. h. 161–78.

¹⁹ Quraish Shihab, *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah* (Jakarta: Lentera Hati, 2004),. h. 155–158.

²⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002),. h. 328–330.

Menurut penulis titik persamaan antara Mahmud Yunus dan Quraish Shihab terletak pada: pertama, keduanya merujuk pada pendapat Ibnu Abbas sebagai dasar; kedua, keduanya tidak mewajibkan penutupan wajah; dan ketiga, keduanya mempertimbangkan konteks sosial dalam merumuskan batasan aurat.

Posisi Penafsiran Mahmud Yunus dalam Peta besar Keilmuan Tafsir Setelah penulis menelaah pandangan mufassir klasik, imam 4 mazhab, dan mufassir klasik, posisi penafsiran Mahmud Yunus dapat dipetakan secara lebih komprehensif sebagai berikut:

Pertama Dari sisi rujukan riwayat: Mahmud Yunus berada dalam satu jalur dengan Ibnu Abbas, Al-Qurthubi, dan Ibnu Katsir dalam memilih pendapat bahwa wajah dan telapak tangan bukan aurat. Ini adalah pendapat yang paling kuat dan paling banyak diikuti di kalangan jumhur ulama.

Ketiga dari sisi metodologi: Mahmud Yunus mengikuti tradisi penafsiran moderat yang memadukan bil-ma'tsur (riwayat Ibnu Abbas dan hadis) dengan bil ra'yi (mazhab Hanafi), mengikuti jejak Al-Qurthubi dan Ibnu Katsir namun dengan orientasi yang lebih kontekstual-aplikatif sebagaimana tercermin dalam corak adabul ijtima'i-nya.

6. Batasan Aurat di Hadapan Mahram dan Orang Lain (non mahram)

Penafsiran Mahmud Yunus juga merumuskan batasan aurat yang lebih longgar di hadapan mahram. Perempuan muslimah boleh memperlihatkan tubuhnya kecuali bagian antara pusar dan lutut kepada ayah, mertua, anak, anak tiri, saudara, anak saudara baik laki-laki maupun perempuan, sesama perempuan muslimah, hamba sahaya, serta orang yang tidak memiliki syahwat seperti orang yang sangat tua dan anak kecil yang belum memahami aurat perempuan. Adapun yang boleh melihat seluruh tubuh perempuan tanpa batas adalah suaminya. Sedangkan batasan aurat di luar mahram menurut Mahmud Yunus adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan.

7. Posisi Penafsiran Mahmud Yunus dalam peta Ulama Tafsir Nusantara

Posisi penafsiran Mahmud Yunus dalam peta besar keilmuan Tafsir di Nusantara, Tafsir Qur'an Karim ini adalah tafsir lengkap 30 juz pertama yang menggunakan bahasa Indonesia, karya ini tercatat sebagai pionir karya tafsir Indonesia sejak dijadikan bahasa persatuan

Setelah penulis menelaah pandangan mufassir klasik, imam empat mazhab, dan mufassir klasik, posisi penafsiran Mahmud Yunus dapat dipetakan secara lebih komprehensif sebagai berikut: Pertama Dari sisi rujukan riwayat: Mahmud Yunus berada dalam satu jalur dengan Ibnu Abbas, Al-Qurthubi, dan Ibnu Katsir dalam memilih pendapat bahwa

wajah dan telapak tangan bukan aurat. Ini adalah pendapat yang paling kuat dan paling banyak diikuti di kalangan jumhur ulama. Ketiga dari sisi metodologi: Mahmud Yunus mengikuti tradisi penafsiran moderat yang memadukan bil-ma'tsur (riwayat Ibnu Abbas dan hadis) mengikuti jejak Al-Qurthubi dan Ibnu Katsir namun dengan orientasi yang lebih kontekstual-aplikatif sebagaimana tercermin dalam corak adabul ijtima'inya.

8. Konteks yang Mempengaruhi Penafsiran Mahmud Yunus

a. Konteks Budaya

Mahmud Yunus lahir di Batusangkar, Sumatera Barat, pada 10 Februari 1899, dan tumbuh dalam tradisi keilmuan Minangkabau yang pada tahun itu teknologi masih jauh jadi umumnya masyarakat banyak yang belum mengerti dengan bahasa arab, dan inilah salah satu konteks yang membuat Mahmud Yunus menjadikan tafsirnya berbahasa Indosesia, dalam mewarnai pemikirannya, beliau banyak berguru dengan H. M. Thaib Umar yang merupakan seorang ulama yang banyak berjasa dalam membawa perubahan di Minangkabau di samping guru-guru yang lain sama ada di dalam atau luar negeri.²¹

²¹ Ahmad, K.; Mawardi, K.; Maksum, A.M.; Ariffin, S.; and Abdullah, M., *"Ketokohan Mahmud Yunus dalam bidang tafsir Al-Quran: Kajian terhadap kitab tafsir Qur'an Karim"* (2012),.198.

Penafsiran semacam ini menunjukkan usaha Mahmud Yunus untuk menafsirkan ayat Al-Qur'an agar mudah dipahami masyarakat Indonesia, mengingat pada abad ke-20 saat tafsir ini disusun, masyarakat belum banyak mengerti tentang Al-Qur'an sehingga mempelajarinya merupakan sesuatu yang masih asing.²² Konteks historis dan budaya inilah yang menjelaskan mengapa Mahmud Yunus memilih corak penafsiran yang ringkas, aplikatif, dan langsung memberi kesimpulan praktis, alih-alih memaparkan perdebatan ulama secara panjang lebar.

b. Konteks Sosial

Tafsir Qur'an Karim selesai disusun pada tahun 1938²³ masa ketika Indonesia masih berada di bawah pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Mahmud Yunus menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan tujuan agar mudah dipahami masyarakat Indonesia, mengingat pada masa itu masyarakat belum banyak mengerti tentang Al-Qur'an sehingga mempelajarinya merupakan sesuatu yang masih asing. Pengaruh gerakan pembaruan Islam Timur Tengah pendidikannya di Al-Azhar dan Dar al-Ulum Mesir menghubungkannya dengan pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Karya tafsir madrasahinya (*al-Tafsir al-Madrasi*) sehingga dapat dikatakan merupakan ringkasan kecil kitab al-Mannar.

²² Hanna Salsabilla, *op.cit.*, h. 170

²³ Ahmad, K.; Mawardi, K.; Maksum, A.M.; Ariffin, S.; and Abdullah, M, *op.cit.*, 197

ResearchGate Ini menjelaskan orientasi adabul ijtimali (sosial-kemasyarakatan) yang konsisten muncul dalam Tafsir Qur'an Karim.²⁴

c. Konteks Latar Belakang Keilmuan

Pemikiran Mahmud Yunus dipengaruhi oleh Muhammad Abduh, salah satu tokoh pembaru di Mesir, dengan gagasan pembaruan meliputi pemurnian akidah, pengelolaan negara, ilmu pengetahuan, serta interaksi sosial. Selain itu, ulama lain yang dijadikan rujukan Mahmud Yunus antara lain Muhammad Rasyid Ridha, pendapat dalam Tafsir Jalalain, pendapat imam mazhab sebagai sumber rujukan ayat-ayat fikih, serta hasil penemuan ilmuwan untuk ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan modern.²⁵

Menurut Penulis pengaruh gerakan pembaruan (*tajdid*) dari Muhammad Abduh ini relevan untuk memahami mengapa Mahmud Yunus cenderung memilih pendapat yang lebih akomodatif dan kontekstual ketimbang sekadar mengikuti satu mazhab secara taklid buta. Semangat pembaruan yang menekankan relevansi ajaran Islam dengan perkembangan zaman dan kondisi sosial sejalan dengan pola penafsirannya terhadap Q.S. An-Nur: 31.

²⁴ Ahmad, K., *op. cit.*, 198

²⁵ Hanna Salsabila, *op.cit.*, 170

Satu hal yang menjadi catatan penting dalam metodologi penafsiran Mahmud Yunus pada ayat ini adalah ia tidak melakukan perbandingan pendapat ulama yang bertentangan, berbeda dengan Hasbi Ash-Shiddieqy yang secara eksplisit membandingkan pendapat ulama yang membolehkan dan yang mengharamkan terlihatnya wajah serta telapak tangan perempuan, lengkap dengan alasan dan dalil masing-masing pihak.²⁶

Karakter ini konsisten dengan corak dan metode penafsirannya yang bersifat ijmalî ringkas namun padat bertujuan memudahkan pembaca awam memahami maksud ayat tanpa harus dibebani perdebatan fikih yang kompleks. Implikasinya, pembaca tafsir ini menerima satu rumusan batasan aurat yang sudah final dan aplikatif, tanpa perlu menelusuri sendiri proses tarjih (pemilihan pendapat terkuat) yang melatarbelakanginya.

9. Analisis kritis terhadap penafsiran

a. Kelebihan

Aksesibilitas dan kejelasan praktis Penafsiran Mahmud Yunus terhadap An-Nur 31 disusun dengan tujuan agar mudah dipahami masyarakat Indonesia, mengingat pada masa itu masyarakat belum banyak mengerti tentang Al-Qur'an. Kelebihan utama dari pendekatan ini adalah pembaca awam memperoleh rumusan batasan

²⁶ Hanna Salsabila, *op.cit.*, 165

aurat yang langsung aplikatif tanpa harus menelusuri sendiri perdebatan fikih klasik yang rumit.

b. Kekurangan

Tidak ada perbandingan dengan pendapat yang berlawanan, Mahmud Yunus tidak melakukan perbandingan pendapat ulama yang bertentangan, berbeda dengan Hasbi Ash-Shiddieqy yang secara eksplisit membandingkan pendapat ulama yang membolehkan dan yang mengharamkan terlihatnya wajah serta telapak tangan perempuan, lengkap dengan alasan dan dalil masing-masing pihak. Akibatnya, pembaca tafsir Mahmud Yunus menerima satu kesimpulan final tanpa mengetahui adanya *khilafiyah* (perbedaan pendapat) di kalangan ulama mengenai batasan aurat sebuah informasi yang sebenarnya penting bagi pembaca yang ingin memahami konteks keilmuan secara mendalam.

Minimnya argumentasi ushul fikih secara eksplisit penafsiran Mahmud Yunus tidak secara eksplisit menjelaskan kerangka ushul fikih. Ia langsung menyatakan kesimpulan praktis tanpa memaparkan secara gamblang metodologi penetapan hukumnya berbeda dengan penafsir yang lebih akademis-argumentatif seperti Ar-Razi atau Al-Qurthubi, yang memaparkan secara rinci dasar logika hukum di balik setiap kesimpulan.

Ringkasnya pembahasan dibanding tafsir sejenis penafsiran Hasbi dalam Tafsir An-Nuur dinilai lebih panjang lebar, rinci, dan

menyentuh banyak aspek, termasuk penggunaan kajian fikih yang lebih mendalam pada ayat-ayat bernuansa fikih, sedangkan Mahmud Yunus tidak membahas semua kelompok ayat secara rinci dan panjang lebar. Pada ayat-ayat hukum yang kompleks seperti An-Nur 31, keringkasan ini menjadi pedang bermata dua: di satu sisi memudahkan pemahaman, namun di sisi lain mengurangi kedalaman analisis yang dibutuhkan untuk topik terpenting batasan aurat yang memiliki implikasi hukum luas dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama yang menjawab langsung kedua rumusan masalah yang telah ditetapkan yaitu:

Pertama, mengungkapkan penafsiran Mahmud Yunus terhadap Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 31, bahwa menurut Mahmud Yunus yang dikutip dari tafsir Ibnu Abbas, dan hadis Nabi Muhammad Saw bahwa anggota tubuh yang biasa terlihat itu, ialah muka dan dua telapak tangan.

Kedua, analisis penafsiran Mahmud Yunus terhadap Q.S. An-Nur: 31. Penafsiran Mahmud Yunus terhadap Q.S. An-Nur: 31 dapat dievaluasi dari tiga dimensi sebagai berikut: *Pertama*, dari sumber *bil ma'tsur* yaitu: Tafsir Ibnu Abbas dan hadis Nabi. *Kedua*, Menggunakan metode gabungan *Ijmali* dan *Tahlili*. *Ketiga*, posisi kitab tafsirnya ditengah masyarakat dapat diterima, karena ditujukan untuk masyarakat awam.

B. Kritik

Penelitian ini masih memiliki beberapa kekurangan. *Pertama*, kajian hanya berfokus kepada penafsiran Mahmud Yunus semata, sehingga belum mencapai kesimpulan yang lebih mendalam. *Kedua*, penelitian ini hanya sedikit mengguankan sumber primer, sehingga masih terbuka peluang untuk melakukan kajian terhadap kitab tafsir lain yang belun di analisis.

Ketiga, penelitian ini bersifat kepustakaan (*Library Research*) sehingga belum mengkaji batasan aurat perempuan dalam kehidupan masyarakat secara langsung.

C. Saran

1. Saran untuk penelitian selanjutnya

- a. Memperluas objek kajian ke seluruh ayat aurat dalam Al-Qur'an penelitian ini hanya terfokus pada satu ayat, yaitu Q.S. An-Nur: 31. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian ke ayat-ayat lain yang berkaitan dengan aurat, seperti Q.S. Al-Ahzab: 59, Q.S. Al-A'raf: 26, dan Q.S. An-Nur: 58 sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang konsep aurat dalam Al-Qur'an menurut Mahmud Yunus secara keseluruhan.
- b. Melakukan kajian perbandingan dengan mufassir Nusantara lainnya Penelitian ini tidak melakukan perbandingan dengan mufassir lain secara mendalam. Penelitian selanjutnya disarankan untuk membandingkan penafsiran Mahmud Yunus dengan mufassir nusantara lainnya seperti Hamka (Tafsir Al-Azhar), Quraish Shihab (Tafsir Al-Mishbah), atau Ahmad Hassan (Al-Furqan) untuk memetakan perbedaan dan persamaan pendekatan tafsir di Indonesia secara lebih luas.

2. Saran untuk pembaca dan masyarakat

- a. Menjadikan tafsir ulama nusantara sebagai rujukan utama

Masyarakat Muslim Indonesia disarankan untuk tidak hanya merujuk pada tafsir Arab klasik dalam memahami persoalan aurat, tetapi juga mempertimbangkan tafsir ulama nusantara seperti Tafsir Qur'an Karim karya Mahmud Yunus yang telah mempertimbangkan konteks sosial-budaya Indonesia dalam penafsirannya.

b. Memahami konsep aurat secara kontekstual dan bertingkat.

Berdasarkan temuan penelitian ini, masyarakat disarankan untuk memahami batasan aurat bukan sebagai aturan tunggal yang seragam, melainkan sebagai sistem hukum yang bersifat kontekstual dan bertingkat sesuai situasi, hubungan kekerabatan, dan aktivitas yang dilakukan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i*, Kairo; al-Hadharah Al-'Arabiyyah, 1977.
- Abu Fida Isma'il Ad-Dimasyqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir* (Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo, 2002).
- Afsaruddin, Asma, *Al-Qur'an American Journal of Islam and Society*, 2003.
- Agung Wijaya. *Islam Dan Penutup Aurat: Kajian Tafsir Maudhu'i*, 2019.
- al-Kasani, *Bada'i' Ash-Shana'i' fi Tartib Asy-Syara'i*, Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986.
- Ahmad, K.; Mawardi, K.; Maksum, A.M.; Ariffin, S.; and Abdullah, M., *"Ketokohan Mahmud Yunus dalam bidang tafsir Al-Quran: Kajian terhadap kitab tafsir Qur'an Karim"* ,. 2012.
- Al-Qur'an dan Tafsirnya* Jakarta: Departemen Agama RI, 1980.
- Ath-Thabari, *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wīl Al-Qur'ān* (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 2000).
- Asror, Moh, M Yunus Abu Bakar, and Ah Zakki Fuad. *Modernisme Pendidikan Islam Dalam Pemikiran Mahmud Yunus : Analisis Dan Relevansinya Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Indonesia Era Society*, 2023.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan bahasa*. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta, 2008.
- Edi Iskandar, *Mengenal Sosok Mahmud Yunus*, 2017.
- Faizin, Nur, Abdul Basid, *Fenomena Penggunaan Hijab Syar'i di Indonesia: Analisis Kontekstualisasi Ayat Jilbab Perspektif Teori Penafsiran*, Universitas Negeri Malang, 2022.
- Febriani, Evi, Rahma Aulia, Oktavina Rahmatusias, Nurul Halisah, Putri Andriani, Nursila Fiqi, Alia Fedrotul, *Education Achievement: Journal of Science and Research*, Lampung: Universitas Islam Lampung, 2025.
- Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Mafātīh al-Ghaib*, Juz XXIII (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabī, 1420).

- Hanna Salsabila, *Menilik Diskursus Aurat Perspektif Al-Qur'an Pada Surah An-Nur Ayat 31: Studi Analisis Tafsir Qur'an Karim Karya Mahmud Yunus Dan Tafsir An-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy*, 2022.
- Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Hasanudin, Agus Salim, and Eni Zulaiha, *Hakikat Tafsir Menurut Para Mufassir*, Jurnal Iman Dan Spiritualitas, 2022.
- Howard M. Federspiel, *Popular Indonesian Literature of the Qur'an*, Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1994.
- Hujair A H Sanaky, *Metode Tafsir Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna Atau Corak Mufassirin*, 2008
- Huriani, Yeni. *Pengetahuan Fundamental Tentang Perempuan*, 2021.
- Ilham, Dicky Mohammad, Aep Saepudin, Eko Surbiantoro, Prodi Pendidikan, Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, and Universitas Islam Bandung. *"Implikasi Pendidikan Dari Al-Quran Surat An-Nur Ayat 30-31 Tentang Perintah Menjaga Pandangan Terhadap Pendidikan Akhlak"*, Bandung Conference Series: Islamic Education, 2018.
- Iskandar, Riki. *Menutup Aurat Dalam Pandangan Ulama Kontemporer*, 2022.
- Isnah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi* Jakarta: Teraju, 2003.
- Kristianto, A, *Pesan Dakwah Perintah Menutup Aurat Surat An-Nur Ayat 31 Perspektif Antropologi Quran. Bil Hikmah: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*.
- Laelatussa, Syifa, *Implikasi Pendidikan Menurut Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 30-31 Tentang Adab Menjaga Pandangan*.
- Leksono, Sonny, *Penelitian Kualitatif, Ilmu Ekonomi, Metodologi Metode*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- M. Khoirin, IM. Hidayat, *Aurat Perempuan Pada Surat An Nur Ayat 31: Studi Kitab Tafsir Marr'ah Labid Karya Syekh Nawawi al-Bantani*, 2023.
- Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1973.
- Muhammad Husain al-Dzahabi, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun, Juz I* (Kairo: Dār al-Hadīts, 2005.

- Mukmin, Agus, *Meninjau Kembali Batas Aurat Dalam Fiqh: Pendekatan Lughawī Dan Maqāṣ Idi Dalam Memahami*, 2024.
- Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Nurul Ainun, Iqlima, Aisyiyah, Lu'luatul, Yunus, Badruzzaman M., *Metode Tafsir Tahlili dalam Menafsirkan Al-Qur'an: Analisis pada Tafsir Al-Munir*. Jurnal Iman dan Spiritualitas, 2023.
- Parwanto, Wendi. *Pemikiran M. Syahrur Tentang Pakaian Perempuan, Dari Konfigurasi Aurat Hingga Konstruk-Hirarki Pakaian Perempuan Dalam Islam*, 2021.
- Pratama, M Hendrik, *Kontekstualisasi Penafsiran Q.S An-Nur: 31, Aplikasi Hermeneutika Ma'Na Cum Maghza*.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, jilid 9, juz 18.
- Qur, Ilmu, Fakultas Ushuluddin, Iain Bone, Jurusan Ilmu, and Fakultas Ushuluddin, *Interpretasi Ayat-Ayat Tentang Jilbab*, 2021.
- Rahma, Nadhifah, Aisyah Hamdani, and Enoch Nuroh. *Implikasi Pendidikan Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 59 Tentang Kewajiban Muslimah Menutup Aurat Dalam Adab Berbusana*.
- Rayah Al-Islam, *Pendidikan Akhlak Untuk Perempuan Telaah*, 2024.
- Ritonga, Asnil Aidah, Mohammad Al Farabi, Universitas Islam, and Negeri Sumatera, *Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies Tarbiatuna : Journal of Islamic Education Studies*, 2024.
- Rokim, Syaeful, *Mengenal Metode Tafsir Tahlili*.
- Roziqoh, Ida Kurnia Shofa, Khoirun Nidhom, *Perempuan Dalam Surat Al-Nur Ayat 31 Perspektif Husein Muhammad Dan Muhammad Husein Tabataba'i Institut Daarul Qur'an Jakarta Aurat Perempuan Dalam Surat Al-Nur Ayat 31*.
- Serrano Cardona, Lourdes, and Encarnación Muñoz Mata. *Paraninfo Digital Early Human Development*, 2013.
- Simamora, Tia Subu. *Resepsi Mahasiswa Bercadar Terhadap Ayat Al-Qur'an Tentang Aurat Di Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Ujian*, 2024.

- Syarifah, Nurus, *Tafsir Akademik Karya Mahmud Yunus: Corak Ilmiah, Sosial Dan Intelektual Dalam Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, JurnaL At-Tibyan Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir, 2020.
- Syarifuddin, M. Anwar, and Jauhar Azizy. *Mahmud Yunus: Pelopor Pola Baru Penulisan Tafsir Al-Qur 'ān Indonesia*. Ilmu Ushuluddin, 2015.
- Tafsir, Dan, An-nur Karya Hasbi, and Hanna Salsabila. *Menilik Diskursus Aurat Perspektif Al- Qur'an Pada Surah An-Nur Ayat 31 (Studi Analisis Tafsir Qur'an Karim Karya Mahmud Yunus*, 2022.
- Tapaktuan, Stai, and Aceh Selatan. *Kajian Analisis Terhadap Aurat Wanita Perspektif Hukum Islam*.
- Universitas Darussalam, *Metode Tafsir Tahlili Dalam Menafsirkan Al-Qur'an: Analisis Pada Tafsir*, 2023
- Utara, Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jumlah Penduduk Menurut Agama.
- Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, Juz III Jeddah: Maktabah Al-Irsyad.
- Yulikhah, Safitri. “*Jilbab Antara Kesalehan Dan Fenomena Sosial*.” Jurnal Ilmu Dakwah, 2017.
- Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadhdhab*, Juz III (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t.t.
- Zakiyyah. “Aurat Dan Pendidikan Islam, 2019.

PROF. DR. H.
MAHMUD YUNUS

Tafsir
QURAN
KARIM

30 Juzu

KLANG BOOK CENTRE

31. Katakanlah kepada orang-orang beriman perempuan, supaya mereka merendahkan pemandangan mereka dan menjaga kehormatannya, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasannya, kecuali apa yang biasa lahir dari padanya, dan hendaklah mereka tutupkan kudungnya kelehernya. Janganlah mereka memperlihatkan perhiasannya, kecuali kepada suaminya, bapak, bapak suaminya, anaknya, anak suaminya, saudaranya, anak saudaranya yang laki-laki, anak saudaranya yang perempuan, perempuan muslimat, hamba sahayanya, orang-orang yang mengikutinya diantara laki-laki, yang tiada berhajat (syahwat) kepada perempuan atau kanak-kanak yang belum (ingin) melihat 'orat perempuan. Janganlah mereka berjalan sambil menggojangkan kakinya, supaya diketahui orang perhiasannya yang tersembunyi (gelang kaki). Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang beriman, mudah-mudahan kamu mendapat kemenangan.

۳۱. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَضْرِبْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ
آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ
أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ
إِخْوَانَهُنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ
نِسَاءَ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَاءَ بَنِي
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ
أَوِ الْوَالِدَاتِ وَالْأُمَّهَاتِ
وَلَا يُضْرِبْنَ بِأَصْفَادِهِنَّ
لِيُظْهَرْنَ أَجْنَاسَهُنَّ لِيُتَعَلَّمَ
مَنْ يُحِبُّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

32. Hendaklah kamu kawinkan orang-orang yang meranda diantaramu dan orang-orang yang saleh diantara hambamu yang laki-laki dan hambamu yang perempuan. Jika mereka itu orang miskin, Allah akan mengajakan mereka dengan karuniaNya. Allah luas (karuniaNya) lagi Mahamengetahui.

۳۲. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ
وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَالْمَلَائِكَةِ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

33. Orang-orang yang tiada memperoleh belanja, hendaklah menjaga kehormatannya (jangan berzina), sehingga Allah mengajakan mereka dengan karunia-

۳۳. وَلَيْسَتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ
بِكَا حَاتٍ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ

Menurut Tafsir Ibnu Abbas, bahwa anggota yang biasa terbuka itu, ialah muka dan dua telapak tangan. Dalam hadis Nabi Muhammad ada tersebut yang artinya kira-kira bagini: Apabila perempuan telah balig (telah mulai membawa kotor = adat bulanan) maka tidak patut dilihat tubuhnya, selain dari ini dan ini, sambil diisyaratkannya kepada muka dan dua telapak tangannya.

Hendaklah perempuan itu menutup dadanya dan kudunya dengan kudungnya (telekung atau tutup kepala). Ulama-ulama telah sepakat, bahwa menutup kepala, kuduk dan dada itu ialah wajib, dan berdosa membukakannya kepada laki-laki yang bukan famili. Adapun karib kerabat (famili) yang boleh membukakan badan kepadanya ialah: a. Suami, boleh perempuan membukakan semua badannya kepada suaminya. b. Bapa dan neneknya. c. Bapa suaminya. d. Anaknya. e. Anak suaminya (anak tiri). f. Saudaranya. g. Anak saudaranya laki-laki atau perempuan.

Begitu juga boleh perempuan membukakan badannya kepada sesama perempuan Muslimat atau kepada hamba sahayanya dan orang-orang yang tiada bersyahwat (bernafsu) kepada perempuan, umpamanya orang yang telah sangat tua, begitu pula kepada anak-anak, yang belum mengetahui 'orat (kemaluan) perempuan. Maka boleh membukakan badan kepada orang-orang tersebut itu, kecuali antara pusat dan dua lutut.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Delfi Yuliandra, lahir pada tanggal 23 April 1995 di jorong Atas, Kenagarian Situjuah ladang Laweh, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kab. 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Penulis lahir dari pasangan Ayahanda Doni dan Ibunda Erma Yulis dan merupakan anak pertama dari 2 bersaudara yakni Fauziah Kurnia Putri (adik).

Pada tahun 2001 penulis mengenyam pendidikan taman kanak-kanak di TK Padang Kaduduak, dan masuk ke SDN. 04 Koto tuo tahun 2002, dan tamat tahun 2008 Setelah menamatkan pendidikan di sekolah dasar penulis melanjutkan ke SMPN 1 Situjuah Limo Nagari tahun 2008 dan menamatkannya pada tahun 2011. Setelah itu melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Andaleh pada tahun 2011 dan menamatkan pada tahun 2014, satu tahun kemudian tepatnya 2015 penulis diterima bekerja di salah satu bengkel mobil ternama di Payakumbuh, ingin mengembangkan ilmu yang didapatkan disekolah kejuruan sebelumnya, sampai tahun 2019. Setelah berhenti dari bekerja, penulis kembali ke kampung halaman dan pada tahun 2022 Allah mengizinkan penulis untuk menjadi Garin masjid dan pada tahun itu juga Allah SWT memberikan rezki beasiswa BAZNAS 50 Kota. Penulis masuk ke Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qur'an (STAIDA) Payakumbuh dan sejak tahun 2024 sudah beralih status menjadi Institut Darul

Qur'an (IDAGU) Payakumbuh. Penulis diterima sebagai mahasiswa binaan BAZNAS 50 Kota yang dibiayai UKT (uang kuliah tunggal) selama 8 semester. Dan penulis di terima di prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dari perkuliahan ini penulis banyak mendapatkan ilmu, terutama dari bacaan Al-Qur'an, sehingga penulis pernah mendapatkan juara 1 sampai 3 MTQ selama masa perkuliahan, di kenagarian tempat penulis tinggal.

Adapun pengalaman Organisasi eksternal kampus yaitu, penulis juga aktif jadi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kab. Lima Puluh Kota setiap adanya Pemilu ataupun Pilkada.



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
INSTITUT DARUL QUR'AN PAYAKUMBUH
Nomor : PTAIS. 19/KPW.VI/D2/PP/ 039/2026
TENTANG
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
INSTITUT DARUL QUR'AN PAYAKUMBUH

- Membaca** : Hasil seminar tanggal 13 Januari 2026 terhadap proposal skripsi mahasiswa :
- Nama : Delfi Yuliandra
Bp/NIRM : 2219005
Prodi : Ilmu al Qur'an Dan Tafsir
- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran penulisan skripsi mahasiswa bersangkutan pada Institut Darul Qur'an Payakumbuh, perlu menunjuk dosen pembimbing skripsi mahasiswa dimaksud.
b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor: 12/ 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/ 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 17/ 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 66/ 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor: 17/ 2010
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 32/ 2013 tentang Perubahan PP Nomor: 19/ 2005
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 59/ 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 73/ 2013 tentang penerapan kerangka Kualifikasi nasional Indonesia
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 83/2013 tentang sertifikasi Kompetensi
11. Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/373/2010 Tentang Izin penyelenggaraan Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qur'an (STAIDA) Payakumbuh.
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1079 Tahun 2024 tentang Izin Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qur'an Payakumbuh menjadi Institut Darul

Qur'an Payakumbuh.

13. STATUTA dan Panduan Akademik Institut Darul Qur'an Payakumbuh.
14. Akte Notaris H. Suhairiadi, SH Tanggal 25 Maret 2010 Nomor 58 tentang pendirian dan Anggaran Dasar Yayasan Darul Furqon Payakumbuh
15. Surat Keputusan Yayasan Darul Furqon Payakumbuh nomor 004/SK-YYSD-DF/I/2025 tentang pengangkatan dekan di Lingkungan Institut Darul Qur'an Payakumbuh Periode 2025-2029.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM INSTITUT DARUL QUR'AN PAYAKUMBUH TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA.**
- Pertama :** Menyetujui proposal skripsi mahasiswa bersangkutan untuk dilanjutkan menjadi skripsi dengan judul : "Penafsiran Mahmud Yunus Tentang Batasan Aurat Perempuan Dalam Surah An Nur Ayat 31"
- Kedua :** Menunjuk pembimbing dalam penulisan skripsinya 2 (dua) orang dosen yaitu :
1. Nama : Febri Wardani S.Ud., M.Ag
NIDN/NIY : 2120068502
Pangkat/Gol.Ruang : Penata / III.c
Sebagai : Pembimbing I
 2. Nama : Fitri Muliani, S.HI,MA
NIDN/NIY : 2120068502
Pangkat/Gol.Ruang : Penata / III.c
Sebagai : Pembimbing II
- Ketiga :** Kepada para pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Darul Qur'an Payakumbuh.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya bilamana terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan ini.
- Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Payakumbuh

Pada Tanggal : 12 Mei 2026

Dekan,



Yenni Rahman, S.ThI, MA
NIDN.2123038702

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Koordinator Kopertais Wilayah VI Sumatera Barat
2. Mahasiswa bersangkutan
3. Peringgal



YAYASAN DARUL FURQON PAYAKUMBUH
INSTITUT DARUL QUR'AN PAYAKUMBUH

Jln. Khatib Sulaiman Kel. Limbukan Kec. Payakumbuh Selatan (26228)
Telp. 082286760002 Website: idaqupayakumbuh.ac.id
email: institutdarulquranpayakumbuh@gmail.com

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR (IAT)
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM IDAQU PAYAKUMBUH

Nama	: Delfi Yulhandra
Bp/NIRM	: 2219005
Judul Skripsi	: Penafsiran Mahmud Yunus Tentang Batasan Awat Perempuan dalam surah An-Nur Ayat 31
Pembimbing	: 1. Febri Wardani, S.Ud, M.Ag : 2. Fitri Muliani, S.Hi, MA

No	Topik Konsultasi/Bagian	Hari / Tanggal	Paraf Pembimbing		Ket
			I	II	
1.	Perbaiki Catatan kaki	Rabu 13 Mei 2026		f	
2.	Perbaiki bab I, Penambahan kata yang semakna dengan Aurat	2 Juli 2026	f	f	
3.	Perbaiki Cover, susunan kata pengantar, terimakasih, 1. Rektori dan turunan	8 Juli 2026	f	f	
4.	Melengkapi Abstrack, perbaiki kesimpulan	8 Juli 2026	f	f	
5.	Perbaiki Abstrack, hilangkan kata kunci	11 Juli 2026	f	f	
6.	Perbaiki bab 2 susunan bab II	14 Juli 2026	f	f	
7.	Perbaiki bab IV, sesuaikan dengan batasan masalah.	16 Juli 2026	f	f	

Payakumbuh, 23 Juli 2026
Ketua Prodi IAT,

(Febri Wardani S.Ud, M. Ag
NIDN. 2126029101)